

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 September 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 Desember 2024
Masa Penawaran Umum	:	26 & 28 November 2024	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	3 Desember 2024
Tanggal Penjatahan	:	29 November 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	4 Desember 2024

OTORITAS JASA KELUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Serang 42184
Banten, Indonesia
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685
Website: www.asiapulpaper.com

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang, Kec. Tuatung, Kab. Siak
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia
Telepon : (+62-761) 91088
Faksimili : (+62-761) 91373

Jl. Raya Serpong Km.8
Serpong – Tangerang 15310
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-21) 5312 0001-3
Faksimili : (+62-21) 5312 0363

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan
Serang 42184
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-254) 280088
Faksimili : (+62-254) 282430-3

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)**
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**
**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp2.979.595.000.000,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.360.465.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp499.360.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.405.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar empat ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)**
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")**
**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan efek syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp1.545.670.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp573.020.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp326.630.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp454.330.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 3 Desember 2027 untuk Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP III INDAH KIAT PULP & PAPER DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV TAHAP III INDAH KIAT PULP & PAPER DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, KEKUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAL ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH KEKUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTRAKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS, HARGA JUAL PULP DAN KERTAS SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECONDONGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LUKUINYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

idA+ (Single A Plus) idA-(sy) (Single A Plus Syariah)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*full commitment*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*best effort*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



WALI AMANAT



PT BANK KB BUKOPIN TBK

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 123/IKPP-DIR/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk No. S-07744/BEI.PP2/07-2024 tanggal 29 Juli 2024 yang diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPPSK. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xviii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	32
III. PERNYATAAN UTANG	37
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	63
V. INFORMASI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	67
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	68
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	68
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	68
3. PERIZINAN	69
4. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN, DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	77
5. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	78
6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	79
7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	79
8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	81
9. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK	81
10. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	82
10.1 KEGIATAN USAHA	82
10.2 FASILITAS PRODUKSI	82
10.3 BAHAN BAKU	83
10.4 KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	84
10.5 PEMASARAN	84
10.6 SISTEM PENJUALAN DAN PEMASARAN PRODUK PERSEROAN	85
10.7 PERSAINGAN USAHA	86
10.8 STRATEGI USAHA	87
10.9 PROSPEK USAHA	88
10.10 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	91
10.11 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	94
VII. PERPAJAKAN	98
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	100
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	102
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	105
XI. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	114
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	119
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	120

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau, dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah termasuk Denda dan/atau Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- “Akad Mudharabah”** : Berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akad Mudharabah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 tanggal 12 November 2024.

- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bapepam dan LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 (sebelas) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Bursa Efek”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening Obligasi”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Rekening Sukuk Mudharabah”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dana Sukuk Mudharabah”** : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
 - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp573.020.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah

- Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp326.630.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp454.330.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- “Denda”** : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi”** : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No.36/2014.
- “Efek”** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap *derivative* Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

- “Efek Syariah”** : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “Emisi”** : Berarti kegiatan Penawaran Umum oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Force Majeure”** : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya sampai dengan sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “FKP”** : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “FPPO”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- “FPPSM”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
- “Harga Penawaran”** : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau nilai Dana Sukuk Mudharabah.
- “Hari Bursa”** : Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
- “Hari Kalender”** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Hari Kerja”** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “HGB”** : Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- “Informasi Tambahan”** : berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
- “Informasi Tambahan Ringkas”** : berarti ringkasan atas Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin

Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai POJK No.9/2017.

- “Jumlah Kewajiban”** : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian akibat keterlambatan (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Jumlah Terutang”** : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “KAP”** : Berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Kompensasi Kerugian”** : Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Fatwah No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Besarnya Kompensasi Kerugian akibat keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari kewajiban yang tidak terbayar adalah sebagai berikut :
- Sukuk Mudharabah Seri A sebesar besarnya Rp 229.167,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari;
 - Sukuk Mudharabah Seri B sebesar besarnya Rp312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per hari; dan
 - Sukuk Mudharabah Seri C sebesar besarnya Rp326.389,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari.
- “Komitmen Surat Pesanan”** : Berarti komitmen yang berhubungan dengan transaksi pendistribusian produk kertas industri dalam bentuk surat pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tertanggal 8 November 2024.
- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “Konsultan Hukum”** : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Jusuf Indradewa & Partners.

- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSU” atau “KTUR”** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO/RUPSU atau meminta diselenggarakannya RUPO/RUPSU.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi bertugas mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian”** : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.
- “Manajer Penjatahan”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7. Dalam penawaran umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.
- “Masa Penawaran”** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- “Menkumham”** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah”** : Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Notaris”** : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Aulia Taufani, S.H.
- “Obligasi Berkelanjutan”** : Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 dan

Obligasi Tahap II dan/atau Obligasi Berkelanjutan tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap Obligasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp14.000.000.000.000,- (empat belas triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.

“Obligasi”

- : Berarti Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.979.595.000.000,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo;
 - b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.360.465.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo; dan
 - c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp499.360.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.405.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar empat ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan

Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- “OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “Pasar Modal”** : Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- “Pefindo”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- “Pemegang Obligasi”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Sukuk Mudharabah”** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh dari Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam, terdiri dari: (i) Pemegang Rekening Efek pada KSEI atau yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah dan/atau (ii) Masyarakat yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemeringkat”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Pendapatan Bagi Hasil”** : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibagi secara proporsional antara Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk

Mudharabah Seri C pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil.

Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan”** : Berarti *Gross Profit* atau Laba Bruto, yaitu hasil penjualan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang dimaksud adalah sama dengan Dana Sukuk Mudharabah.
- “Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah”** : Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 No. 22 tanggal 12 November 2024, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta Selatan.
- “Pengakuan Utang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 No. 19 tanggal 12 November 2024 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Obligasi”** : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024, dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk Mudharabah

Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 24 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di hadapan hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Pembayaran No. 25 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di hadapan hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-111/OBL/KSEI/1024 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dengan No. SPSP-028/SKK/KSEI/1024 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 No. 18 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 No. 21 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 No. 17 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 No. 20 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Perseroan”** : Berarti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik dengan surat No. 123/IKPP-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2024.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan pada UUP2SK Pasal 74 No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.
- “POJK No. 3/2018”** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No. 7/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9 /2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 18/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No. 19/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.36/2014”** : Berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 49/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pokok Obligasi”** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.979.595.000.000,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo;
 - Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.360.465.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo;

- c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp499.360.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma dua tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.405.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar empat ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“RUPO”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“RUPSU”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
“Satuan Pemindahbukuan”	: Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
“Satuan Perdagangan”	: Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya, atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
“Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah”	: Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk

Mudharabah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk Mudharabah Seri C.

“Sukuk Mudharabah”

: Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 dengan total dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dimana sebesar Rp1.545.670.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp573.020.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp326.630.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp454.330.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

“Tanggal Distribusi”

: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah.

- “Tanggal Emisi”** : Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”** : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
- “Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah”** : Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil”** : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Pencatatan”** : Berarti tanggal Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Penjataan”** : Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- “USD”** : Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
- “UUPM”** : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK.
- “UUPPSK”** : Berarti Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut semua perubahan dan perbaikannya.
- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“Wali Amanat”

- : Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Juni 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0047207.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262569 tanggal 8 Juli 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130590.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 Tambahan No. 23742 (“**Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022**”) adalah bergerak di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:

a. Industri:

- Industri wadah dari kayu (16230);
- Industri bubur kertas (pulp) (17011);
- Industri kertas budaya (17012);
- Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
- Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
- Industri kertas tissue (17091);
- Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (17099);
- Industri barang dari kapur (23952);
- Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111);
- Industri kimia dasar anorganik lainnya (20114);
- Industri kimia dasar anorganik gas industri (20112);
- Industri mesin pabrik kertas (28292);

b. Perdagangan (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis):

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);
- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (46422);
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209).

2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:

a. Perdagangan:

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);

b. Kehutanan:

- Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);

c. Pertambangan:

- - Pengalihan batu kapur/gamping (08102);

d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*.

Keterangan:

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk–produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue* baik domestik (45%) maupun ekspor (55%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Australia (sumber: internal Perseroan, informasi selengkapnya dapat dilihat pada Informasi Tambahan Bab V Analisis Pembahasan oleh Manajemen pada Sub bab Segmen Operasi). Ke depannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk kertas industri (*packaging*) seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk kertas industri (*packaging*) tersebut yang terus meningkat.

Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2023 Vol 1, diperkirakan permintaan pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2022-2027, di mana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas (*pulp*) diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar -1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 5% dan pertumbuhan kertas industri diperkirakan sebesar 4%.

Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Target Dana Obligasi Yang Akan Dihimpun	: Sebesar Rp14.000.000.000.000,- (empat belas triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp2.979.595.000.000,- (dua

triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.360.465.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp499.360.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.405.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar empat ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Seri dan Jangka Waktu Obligasi : 1. Seri A : selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
2. Seri B : selama 3 (tiga) tahun.
3. Seri C : selama 5 (lima) tahun.

Tingkat Bunga Obligasi : - Obligasi Seri A : 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun.
- Obligasi Seri B : 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.

- Obligasi Seri C : 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun.
- Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi.
- Periode Pembayaran Bunga : Triwulanan.
- Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan Obligasi : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi.
- Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Hasil Pemeringkatan Efek : idA+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi ("*sinking fund*") : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

3. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024.

Target Dana Sukuk Mudharabah Yang Akan Dihimpun : Sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,-(dua triliun Rupiah) dimana sebesar Rp1.545.670.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp573.020.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp326.630.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu

Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp454.330.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

- Seri dan Jangka Waktu : - Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil : - Sukuk Mudharabah Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri C: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun.
- Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Sukuk Mudharabah.
- Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Triwulanan.
- Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Mudharabah : Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah : idA+(sy) (*Single A Plus Syariah*) dari Pefindo.

Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Mudharabah ("*sinking fund*") : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

B. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

5. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022 *juncto* Daftar Pemegang Saham tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 30 September 2024 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada (sekarang bernama PT APP Purinusa Ekapersada, disingkat PT APP Indonesia)	3.124.877.898	3.124.877.898.000	57,12
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.346.105.043	2.346.105.043.000	42,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.470.982.941	5.470.982.941.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.529.017.059	14.529.017.059.000	

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk pada tahun 2023.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September			31 Desember		
	2024*	2023	2022	2024*	2023	2022
Aset Lancar	6.116.376	5.623.833	5.476.557			
Aset Tidak Lancar	5.234.910	4.501.305	4.164.164			
Total Aset	11.351.286	10.125.138	9.640.721			
Liabilitas Jangka Pendek	2.327.463	2.122.553	2.239.843			
Liabilitas Jangka Panjang	2.813.029	2.002.533	1.795.674			
Total Liabilitas	5.140.492	4.125.086	4.035.517			
Total Ekuitas	6.210.794	6.000.052	5.605.204			

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Penjualan Neto	2.420.623	2.687.061	2.687.061	4.002.632
Beban Pokok Penjualan	(1.618.606)	(1.800.625)	(1.800.625)	(2.412.693)
Laba Bruto	802.017	886.436	886.436	1.589.939
Laba Usaha	528.846	619.339	787.725	1.138.083
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	306.256	424.095	549.651	1.047.499
Laba Neto	226.069	320.835	411.423	857.462
Penghasilan Komprehensif Neto	227.573	322.050	413.392	859.067

*)tidak diaudit

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2024*	2023	2022
Rasio Pertumbuhan			
Penjualan Neto	(9,92%)	(13,08%)	13,82%
Laba Neto	(29,54%)	(52,02%)	62,90%
Total Aset	12,11%	5,02%	7,38%
Total Liabilitas	24,62%	2,22%	(4,22%)
Total Ekuitas	3,51%	7,04%	17,63%
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak/Penjualan neto (Pendapatan)	12,65%	15,80%	26,17%
Penjualan neto/Total aset**)	21,32%	34,36%	41,52%
Laba neto/Penjualan neto (Pendapatan)	9,34%	11,83%	21,42%
Laba neto/Total aset (ROA) **)	1,99%	4,06%	8,89%
Laba neto/Total ekuitas (ROE) **)	3,64%	6,86%	15,30%
Ratio EBITDA (EBITDA/Penjualan neto)	30,27%	29,16%	35,59%
Rasio Keuangan			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,63x	2,65x	2,45x
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,83x	0,69x	0,72x
Total Liabilitas/Total Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,45x	0,41x	0,42x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	3,97x	3,85x	5,97x
<i>Debt Service Coverage Ratio (Include short term loan)**)</i>	0,74x	0,64x	0,91x
<i>Debt Service Coverage Ratio (Exclude short term loan)**)</i>	1,41x	1,99x	2,75x

*) Tidak diaudit

**)Rasio tersebut tidak disetahunkan

Rasio terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Keterangan	30 September 2024	
	Persyaratan	Pemenuhan
Persyaratan Perbankan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x – 1,1x	2,63x
<i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense + Current Maturities of Long Term Debt))</i>	Minimum 1x – 1,1x	1,41x*)
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x – 5,5x	0,83x
Persyaratan Obligasi		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	2,63x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	Minimum 1,75x	3,97x
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x	0,83x

*)Tidak diaudit

7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
Kepemilikan secara langsung								
1.	Indah Kiat International Finance Company B.V.-	Belanda	Jasa Keuangan	1994	1994	100	-	Tidak Beroperasi
2.	Indah Kiat Finance Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	1997	1997	100	-	Dalam Likuidasi
3.	Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	1998	100	-	Dalam Likuidasi
4.	Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	2000	100	-	Dalam Likuidasi
5.	Imperial Investment Limited	Malaysia	Investasi	2004	2004	100	-	Beroperasi
6.	PT Graha Kemasindo Indah	Jakarta Pusat	Perdagangan	2008	1995	99,90	-	Tidak Beroperasi
7.	PT Paramitra Abadimas Cemerlang	Jakarta Pusat	Perdagangan	1997	1988	95,16	1,2	Beroperasi
Kepemilikan secara tidak langsung								
No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
1.	PT Paramitra Gunakarya Cemerlang	Kabupaten Sidoarjo	Industri	1999	1996	95,94	1,2	Beroperasi
2.	IK Investment (BVI) Limited	British Virgin Island	Investasi	2023	2023	100	-	Beroperasi

Catatan:

Indah Kiat Finance Mauritius Limited, Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited dan Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited dilikuidasi oleh karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah lama tidak menjalankan kegiatan usahanya (dormant), oleh karenanya para Direksi bersepakat secara musyawarah dan mufakat untuk menutup perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan Indah Kiat International Finance Company B.V., saat ini sedang dalam penelaahan dan koordinasi sehubungan dengan rencana likuidasi.

8. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG MASIH HARUS DILUNASI

Obligasi Rupiah

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020	C	5 Juni 2020	12,1	5 (lima) tahun	11,00%	5 Juni 2025	12,1
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020	C	16 September 2020	276,6	5 (lima) tahun	11,50%	16 September 2025	276,6
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020	C	11 Desember 2020	582,7	5 (lima) tahun	11,00%	11 Desember 2025	582,7
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021	C	23 Maret 2021	277,1	5 (lima) tahun	10,25%	23 Maret 2026	277,1
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021	C	30 September 2021	450,0	5 (lima) tahun	10,00%	30 September 2026	450,0
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	B	8 Desember 2021	876,8	3 (tiga) tahun	8,75%	8 Desember 2024	876,8
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	C	8 Desember 2021	338,3	5 (lima) tahun	9,25%	8 Desember 2026	338,3
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	B	24 Februari 2022	1.076,5	3 (tiga) tahun	8,75%	24 Februari 2025	1.076,5
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	24 Februari 2022	203,6	5 (lima) tahun	9,25%	24 Februari 2027	203,6
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	B	5 Agustus 2022	1.672,2	3 (tiga) tahun	9,50%	5 Agustus 2025	1.672,2

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	C	5 Agustus 2022	207,8	5 (lima) tahun	10,00%	5 Agustus 2027	207,8
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	B	11 Oktober 2022	1.603,9	3 (tiga) tahun	9,75%	11 Oktober 2025	1.603,9
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	C	11 Oktober 2022	306,2	5 (lima) tahun	10,25%	11 Oktober 2027	306,2
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	B	16 Desember 2022	624,5	3 (tiga) tahun	10,50%	16 Desember 2025	624,5
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	16 Desember 2022	89,1	5 (lima) tahun	11,00%	16 Desember 2027	89,1
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	A	27 Januari 2023	909,3	3 (tiga) tahun	10,50%	27 Januari 2026	909,3
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	B	27 Januari 2023	163,6	5 (lima) tahun	11,00%	27 Januari 2028	163,6
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	B	11 Juli 2023	1.745,9	3 (tiga) tahun	10,25%	11 Juli 2026	1.745,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	C	11 Juli 2023	192,9	5 (lima) tahun	10,75%	11 Juli 2028	192,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	B	25 Agustus 2023	1.609,9	3 (tiga) tahun	10,25%	25 Agustus 2026	1.609,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	C	25 Agustus 2023	454,1	5 (lima) tahun	10,75%	25 Agustus 2028	454,1
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	A	21 November 2023	16,9	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	6,75%	1 Desember 2024	16,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	B	21 November 2023	739,7	3 (tiga) tahun	10,25%	21 November 2026	739,7
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	C	21 November 2023	432,3	5 (lima) tahun	10,75%	21 November 2028	432,3
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023	A	4 April 2024	454,8	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	7,75%	14 April 2025	454,8
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	B	4 April 2024	1.325,9	3 (tiga) tahun	10,25%	4 April 2027	1.325,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	C	4 April 2024	121,2	5 (lima) tahun	10,75%	4 April 2029	121,2
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	A	21 Juni 2024	385,1	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	8,00%	1 Juli 2025	385,1
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	B	21 Juni 2024	1.620,6	3 (tiga) tahun	10,50%	21 Juni 2027	1.620,6
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	C	21 Juni 2024	51,7	5 (lima) tahun	11,00%	21 Juni 2029	51,7
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	A	4 Oktober 2024	1.664,9	3 (tiga) tahun	10,25%	4 Oktober 2027	1.664,9

<u>Nama Efek</u>	<u>Seri</u>	<u>Tanggal Penerbitan</u>	<u>Total Emisi (Rp miliar)</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Tingkat Suku Bunga</u>	<u>Jatuh Tempo</u>	<u>Jumlah Terutang (Rp miliar)</u>
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	B	4 Oktober 2024	835,1	5 (lima) tahun	10,75%	4 Oktober 2029	835,1
TOTAL							21.321,3

Sukuk Mudharabah

<u>Nama Efek</u>	<u>Seri</u>	<u>Tanggal Penerbitan</u>	<u>Total Emisi (Rp miliar)</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Tingkat Bagi Hasil</u>	<u>Jatuh Tempo</u>	<u>Jumlah Terutang (Rp miliar)</u>
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021	C	30 September 2021	50,8	5 (lima) tahun	10,00%	30 September 2026	50,8
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	B	8 Desember 2021	304,5	3 (tiga) tahun	8,75%	8 Desember 2024	304,5
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	C	8 Desember 2021	247,1	5 (lima) tahun	9,25%	8 Desember 2026	247,1
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	B	24 Februari 2022	451,2	3 (tiga) tahun	8,75%	24 Februari 2025	451,2
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	24 Februari 2022	108,0	5 (lima) tahun	9,25%	24 Februari 2027	108,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	B	5 Agustus 2022	401,4	3 (tiga) tahun	9,50%	5 Agustus 2025	401,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	C	5 Agustus 2022	222,7	5 (lima) tahun	10,00%	5 Agustus 2027	222,7
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	B	11 Oktober 2022	455,2	3 (tiga) tahun	9,75%	11 Oktober 2025	455,2
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	C	11 Oktober 2022	69,4	5 (lima) tahun	10,25%	11 Oktober 2027	69,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	B	16 Desember 2022	127,3	3 (tiga) tahun	10,50%	16 Desember 2025	127,3
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	16 Desember 2022	5,4	5 (lima) tahun	11,00%	16 Desember 2027	5,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	B	27 Januari 2023	501,6	3 (tiga) tahun	10,50%	27 Januari 2026	501,6
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	C	27 Januari 2023	67,0	5 (lima) tahun	11,00%	27 Januari 2028	67,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	A	11 Juli 2023	612,6	3 (tiga) tahun	10,25%	11 Juli 2026	612,6

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	B	11 Juli 2023	137,4	5 (lima) tahun	10,75%	11 Juli 2028	137,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	B	25 Agustus 2023	879,0	3 (tiga) tahun	10,25%	25 Agustus 2026	879,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	C	25 Agustus 2023	87,7	5 (lima) tahun	10,75%	25 Agustus 2028	87,7
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	A	21 November 2023	87,2	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	6,75%	1 Desember 2024	87,2
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	B	21 November 2023	303,6	3 (tiga) tahun	10,25%	21 November 2026	303,6
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	C	21 November 2023	4,52	5 (lima) tahun	10,75%	21 November 2028	4,5
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	A	4 April 2024	158,0	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	7,75%	14 April 2025	158,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	B	4 April 2024	200	3 (tiga) tahun	10,25%	4 April 2027	200,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	C	4 April 2024	65,9	5 (lima) tahun	10,75%	4 April 2029	65,9
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	A	21 Juni 2024	171,8	3 (tiga) tahun	10,25%	21 Juni 2027	171,8
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	B	21 Juni 2024	99,5	5 (lima) tahun	10,75%	21 Juni 2029	99,5
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	A	4 Oktober 2024	331,8	3 (tiga) tahun	10,25%	4 Oktober 2027	331,8
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	B	4 Oktober 2024	668,2	5 (lima) tahun	10,75%	4 Oktober 2029	668,2
TOTAL							6.818,7

Obligasi USD

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (USD ribu)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (USD ribu)
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	A	11 Oktober 2023	1.495,0	3 (tiga) tahun	7,00%	11 Oktober 2026	1.495
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	B	11 Oktober 2023	12.306,0	5 (lima) tahun	8,00%	11 Oktober 2028	12.306

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (USD ribu)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (USD ribu)
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	A	22 November 2023	251,0	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	5,25%	2 Desember 2024	251
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	B	22 November 2023	900,0	3 (tiga) tahun	7,00%	22 November 2026	900
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	C	22 November 2023	2.786,0	5 (lima) tahun	8,00%	22 November 2028	2.786
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024	A	4 April 2024	303,0	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	5,75%	14 April 2025	303
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024	B	4 April 2024	3.511,0	3 (tiga) tahun	7,00%	4 April 2027	3.511
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024	C	4 April 2024	3.915,5,0	5 (lima) tahun	8,00%	4 April 2029	3.915,5
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	A	21 Juni 2024	200,0	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	5,75%	1 Juli 2025	200
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	B	21 Juni 2024	913,0	3 (tiga) tahun	7,00%	21 Juni 2027	913
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	C	21 Juni 2024	3.596,0	5 (lima) tahun	8,00%	21 Juni 2029	3.596
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	A	4 Oktober 2024	7.626,5	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	5,75%	14 Oktober 2025	7.626,5
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	B	4 Oktober 2024	4.092,5	3 (tiga) tahun	7,00%	4 Oktober 2027	4.092,5
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	C	4 Oktober 2024	4.959,5	5 (lima) tahun	8,00%	4 Oktober 2029	4.959,5
TOTAL							46.855,0

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp2.979.595.000.000,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.360.465.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp499.360.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.405.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar empat ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK- BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan efek syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp1.545.670.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp573.020.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp326.630.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp454.330.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 3 Desember 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:

idA+ (Single A Plus) idA+(sy) (Single A Plus Syariah)



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9

Jl. MH. Thamrin Kav. 22 No. 51

Jakarta 10350

Telepon : (021) 2965 0800/2965 0900

Faksimili : (021) 392 7685

Website: www.asiapulppaper.com

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- b. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan No. L019/P.JNR/2024 tertanggal 27 Juni 2024 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar nomor tertanggal 27 Juni 2024 yang telah ditandatangani Perseroan;
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemingkatan Efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.979.595.000.000,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.119.770.000.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.360.465.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp499.360.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp520.405.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar empat ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	3 Maret 2025	3 Maret 2025	3 Maret 2025
2	3 Juni 2025	3 Juni 2025	3 Juni 2025
3	3 September 2025	3 September 2025	3 September 2025
4	13 Desember 2025	3 Desember 2025	3 Desember 2025
5	-	3 Maret 2026	3 Maret 2026
6	-	3 Juni 2026	3 Juni 2026
7	-	3 September 2026	3 September 2026
8	-	3 Desember 2026	3 Desember 2026
9	-	3 Maret 2026	3 Maret 2026
10	-	3 Juni 2026	3 Juni 2026
11	-	3 September 2027	3 September 2027
12	-	3 Desember 2027	3 Desember 2027
13	-	-	3 Maret 2028
14	-	-	3 Juni 2028
15	-	-	3 September 2028
16	-	-	3 Desember 2028
17	-	-	3 Maret 2029
18	-	-	3 Juni 2029
19	-	-	3 September 2029
20	-	-	3 Desember 2029

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;Pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
14. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-812/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-389/PEF-DIR/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PT Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA+ (single A plus)

Terhadap Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum Rp14.000.000.000.000,-(empat belas triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubar nya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima

- baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
- iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
- i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
- Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan

pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;

- I. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Dokumen Emisi (selain Poin 1.a bagian ini); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh

- Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - h. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.
Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
- a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.

- e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

- (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
 - (7) RUPU keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPU, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- e. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- f. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- g. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 19 Maret 2024 yang telah ditandatangani Perseroan;
- h. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemingkatan Efek.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini penjualan kertas industri oleh Perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PERNYATAAN KESesuaIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 12 November 2024 perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan: Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah dengan total dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,-(dua triliun Rupiah) dimana sebesar Rp1.545.670.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp646.020.000.000,- (enam ratus empat puluh enam miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 36,03% (tiga puluh enam koma nol tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp573.020.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 50,94% (lima puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp326.630.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 53,43% (lima puluh tiga koma empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp454.330.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Desember 2025 untuk Seri A, 3 Desember 2027 untuk Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	3 Maret 2025	3 Maret 2025	3 Maret 2025
2	3 Juni 2025	3 Juni 2025	3 Juni 2025
3	3 September 2025	3 September 2025	3 September 2025
4	13 Desember 2025	3 Desember 2025	3 Desember 2025
5	-	3 Maret 2026	3 Maret 2026
6	-	3 Juni 2026	3 Juni 2026
7	-	3 September 2026	3 September 2026
8	-	3 Desember 2026	3 Desember 2026

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
9	-	3 Maret 2026	3 Maret 2026
10	-	3 Juni 2026	3 Juni 2026
11	-	3 September 2027	3 September 2027
12	-	3 Desember 2027	3 Desember 2027
13	-	-	3 Maret 2028
14	-	-	3 Juni 2028
15	-	-	3 September 2028
16	-	-	3 Desember 2028
17	-	-	3 Maret 2029
18	-	-	3 Juni 2029
19	-	-	3 September 2029
20	-	-	3 Desember 2029

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

Pihak	:	PT Cakrawala Mega Indah
Nilai kontrak (per tahun)	:	Rp1.856.681.602.488,-
Obyek kontrak	:	Kertas Industri
Sifat hubungan	:	Terafiliasi (memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu PT APP Purinusa Ekapersada).
Jangka waktu	:	Terhitung sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
Klausula Pembatalan	:	Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Komitmen Surat Pesanan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Komitmen Surat Pesanan apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> Pihak yang menerima Komitmen Surat Pesanan, untuk alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal; Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan bubar atau dilikuidasi; Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya; Baik seluruh atau sebagian besar aset dari Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan disita, diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa

	kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.
--	--

Total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI per 30 September 2024 adalah sebesar USD555.956.120,- atau ekuivalen sekitar Rp8.821.806.303.227,-. Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka perkiraan total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI adalah sekitar USD741.274.828,- atau setara dengan Rp11.762.408.404.303,- (asumsi kurs 1 US Dolar = Rp15.868,-). Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan, target penjualan adalah sebesar Rp1.856.681.602.488,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.


Komitmen CMI untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Komitmen Surat Pesanan. Probabilitas CMI untuk tidak melakukan pembelian sesuai Komitmen Surat Pesanan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan relatif sangat rendah.

Adapun riwayat penjualan kertas industri Perseroan kepada CMI adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT Cakrawala Mega Indah	USD555.956.120	USD743.154.080	USD1.035.669.037

Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI.

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
 - Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
- Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas industri dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
- Hasil produksi dijual dan dibeli oleh PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan komitmen tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
- Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
- Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah penjualan kertas industri kepada CMI sesuai dengan Komitmen Surat Pemesanan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat- syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*);
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) kepada *Mudharib* untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah produksi dan penjualan kertas industri berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) atau Komitmen Surat Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan

kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK MUDHARABAH

A. Perubahan Status Sukuk Mudharabah

1. Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Mudharabah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah).
Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Mudharabah senilai Imbalan Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Mudharabah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud -dalam ayat ini.

B. Penggantian dan/atau penambahan aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah);

Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan” adalah nilai Objek Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Nisbah Bagi Hasil.

Jenis dan/atau kriteria aset pengganti adalah penjualan produk Emiten yang belum terikat kontrak penjualan dengan PT Cakrawala Mega Indah sampai mencapai nilai Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- C. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah:
1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
 2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk Mudharabah;
- Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU;
6. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:

- a. Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
- a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali Sukuk Mudharabah yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
14. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14

- (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah;
 - c. Menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - d. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan atau perkara kepailitan yang dihadapi Perusahaan Anak yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana menurut anggapan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan;
 - f. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;

- g. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- h. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- j. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Nisbah Sukuk Mudharabah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Sukuk Mudharabah tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
 - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Kewajiban;
 - Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No.49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil

dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;

4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Dokumen Emisi; atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan; atau

Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
Maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPSU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
 - a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.
5. Apabila Emiten tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 10.3 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah maka Emiten dapat dikenakan sanksi berupa Denda sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan

- Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dengan memperhatikan POJK 20/2020;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPSU.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
- a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - (2) Agenda RUPSU;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPSU;
 - e. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
6. Tata cara RUPSU:
- a. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;

- b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU;
 - e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuar surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang diminta diadakannya RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.

- (2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua;
 - (3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;

- (7) RUPSU keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPSU, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasiona, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah, perubahan tingkat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-814/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-389/PEF-DIR/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PT Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA+(sy) (single A plus Syariah)

Terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

1. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Bahwa rencana penggunaan dana hasil Obligasi yang digunakan untuk pembayaran utang Perseroan tidak terqualifikasi sebagai Transaksi Material sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 17/2020 maupun Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 42/2020.

Adapun Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam POJK No. 30/2015, dengan mengisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara 0,46145% (nol koma empat enam satu empat enam persen) dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,20875%
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,10437%
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,10437%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00663%
 - Biaya jasa Notaris : 0,00168%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01000%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,02168%
- Biaya lain-lain antara lain KSEI, BEI, audit penjatahan, pencetakan Informasi Tambahan dan formulir-formulir. : 0,00398%

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV dan V Tahun 2024 per 30 Juni 2024 dengan surat No. 046/CRP/IK/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024.

Ringkasan utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi adalah:

(dalam ribuan IDR kecuali dinyatakan lain)

Kreditor Pihak Ketiga	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Saldo Pokok Pinjaman 30 September 2024	Estimasi Saldo Pokok Pinjaman 30 November 2024	Rincian Pembayaran Pokok Pinjaman, Angsuran Pokok Pinjaman dan/atau Bunga												Total Pembayaran Utang		Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
						Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Angsuran Pokok	Bunga	
PT Bank Victoria International Tbk	Akta Perubahan V terhadap Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 26 September 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	24.500.000	22.166.667	1-Jan-25	1.166.667	167.271	1-Feb-25	1.166.667	157.978					2.333.333	325.249	19.833.333		
PT Bank Victoria International Tbk	Akta Perubahan V terhadap Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 26 September 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	21.355.932	19.322.034	1-Jan-25	1.016.949	145.805	1-Feb-25	1.016.949	137.705					2.033.898	283.510	17.288.136		
PT Bank Victoria International Tbk	Akta Perubahan V terhadap Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 26 September 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	120.000.000	113.333.333	1-Jan-25	3.333.333	876.181	1-Feb-25	3.333.333	849.630					6.666.667	1.725.810	106.666.667		
PT Bank Victoria International Tbk	Akta Perubahan V terhadap Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 26 September 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	117.500.000	112.500.000	1-Jan-25	2.500.000	876.181	1-Feb-25	2.500.000	856.267					5.000.000	1.732.448	107.500.000		
PT Bank Victoria International Tbk	Akta Perubahan V terhadap Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 26 September 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	200.000.000	196.666.667	1-Jan-25	3.333.333	1.539.954	1-Feb-25	3.333.333	1.513.403					6.666.667	3.053.356	190.000.000		
PT Bank Hana	Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 868/PK/2023 tanggal 24 Oktober 2023	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	43.333.333	40.000.000	1-Jan-25	1.666.667	305.336	1-Feb-25	1.666.667	292.060					3.333.333	597.396	36.666.667		
PT Bank Digital BCA	Akta Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 24 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	180.000.000	170.000.000	9-Dec-24	5.000.000	1.062.500	9-Jan-25	6.250.000	1.065.625	9-Feb-25	6.250.000	1.025.260		17.500.000	3.153.385	152.500.000		
PT Pan Indonesia Bank	Akta Perubahan Perjanjian Kredit No 041/CIB-PK/S/VIII/24 tanggal 29 Agustus 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	637.500.000	612.500.000	5-Jan-25	12.500.000	4.391.667	5-Feb-25	12.500.000	4.300.174					25.000.000	8.691.840	587.500.000		
Shinhan Bank Indonesia	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No 9 tanggal 12 Oktober 2023	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	176.190.476	166.666.667	12-Dec-24	4.761.905	1.132.838	12-Jan-25	4.761.905	1.136.194	12-Feb-25	4.761.905	1.102.776		14.285.714	3.371.808	152.380.952		
PT Pan Indonesia Bank	Akta Perubahan Perjanjian Kredit No 041/CIB-PK/S/VIII/24 tanggal 29 Agustus 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	118.000.000	110.000.000	15-Dec-24	4.000.000	-	15-Jan-25	4.000.000	775.861	15-Feb-25	4.000.000	746.583		12.000.000	1.522.444	98.000.000		
PT Bank MNC Internasional Tbk	Perubahan XV Perjanjian Kredit No 029/MB-IKPP/PTK/Add/2/2024 tanggal 23 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	86.666.667	83.333.333	15-Dec-24	1.666.667	694.444	15-Jan-25	1.666.667	650.498	15-Feb-25	1.666.667	637.222		5.000.000	1.982.164	78.333.333		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Akta Perjanjian Kredit No 107 tanggal 30 Januari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	1.300.000.000	1.250.000.000	15-Dec-24	25.000.000	9.895.833	15-Jan-25	25.000.000	10.021.181	15-Feb-25	25.000.000	9.816.667		75.000.000	29.733.681	1.175.000.000		

Lanjutan Tabel Penggunaan Dana

(dalam ribuan IDR kecuali dinyatakan lain)

Kreditor Pihak Ketiga	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Saldo Pokok Pinjaman 30 September 2024	Estimasi Saldo Pokok Pinjaman 30 November 2024	Rincian Pembayaran Pokok Pinjaman, Angsuran Pokok Pinjaman dan/atau Bunga												Total Pembayaran Utang		Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
						Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Angsuran Pokok	Bunga	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pernyataan Kembali Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 106 tanggal 30 Mei 2023	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	344.989.000	329.988.000	20-Dec-24	1.000	2.612.405	20-Jan-25	1.000	2.612.397	20-Feb-25	15.000.000	2.612.389			15.002.000	7.837.191	314.986.000	
PT Bank Syariah Mega Indonesia	Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqshah No. 3 tanggal 2 November 2023	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	199.990.000	199.988.000	20-Dec-24	1.000	1.666.567	20-Jan-25	1.000	1.722.110	20-Feb-25	1.000	1.722.102			3.000	5.110.779	199.985.000	
PT Bank Mandiri Tbk	Akta Addendum I Perjanjian Kredit Investasi WCO.KP/412/KI/2021 No 16 tanggal 3 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	112.458.160	112.458.160	23-Dec-24	10.574.424	843.436	23-Jan-25	-	789.599	23-Feb-25	-	789.599			10.574.424	2.422.634	101.883.736	
PT Bank Mandiri Tbk	Akta Addendum I Perjanjian Kredit Investasi WCO.KP/412/KI/2021 No 16 tanggal 3 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	25.640.230	25.640.230	23-Dec-24	2.410.947	192.302	23-Jan-25	-	180.027	23-Feb-25	-	180.027			2.410.947	552.356	23.229.283	
PT Bank Mandiri Tbk	Akta Addendum I Perjanjian Kredit Investasi WCO.KP/412/KI/2021 No 16 tanggal 3 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	31.411.610	31.411.610	23-Dec-24	2.953.629	235.587	23-Jan-25	-	220.549	23-Feb-25	-	220.549			2.953.629	676.686	28.457.981	
PT Bank Mandiri Tbk	Akta Addendum I Perjanjian Kredit Investasi WCO.KP/412/KI/2021 No 16 tanggal 3 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	728.960.000	728.960.000	23-Dec-24	68.544.000	5.467.200	23-Jan-25	-	5.118.224	23-Feb-25	-	5.118.224			68.544.000	15.703.648	660.416.000	
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	3.604.393.497	3.604.393.497	23-Dec-24	-	28.549.800	23-Jan-25	-	31.666.308	23-Feb-25	-	31.666.308			-	91.882.416	3.604.393.497	
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	1.446.084.877	1.446.084.877	23-Dec-24	-	11.454.197	23-Jan-25	-	12.674.716	23-Feb-25	-	12.674.716			-	36.803.630	1.446.084.877	
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	3.838.470.429	3.838.470.429	23-Dec-24	-	30.403.885	23-Jan-25	-	32.770.596	23-Feb-25	-	32.770.596			-	95.945.076	3.838.470.429	
PT Bank MNC Internasional Tbk	Perubahan XV Perjanjian Kredit No 029/MB-IKPP/PTK/Add/2/2024 tanggal 23 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	86.666.667	83.333.333	25-Dec-24	1.666.667	694.444	25-Jan-25	1.666.667	650.498	25-Feb-25	1.666.667	637.222			5.000.000	1.982.164	78.333.333	
PT Bank DKI	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 15 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	900.000.000	800.000.000	25-Dec-24	-	6.500.000	25-Jan-25	-	6.716.667	25-Feb-25	100.000.000	6.716.667			100.000.000	19.933.333	700.000.000	
PT Bank DKI	Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 12 November 2020	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	1.200.000.000	1.200.000.000	25-Dec-24	60.000.000	9.750.000	25-Jan-25	-	9.571.250	25-Feb-25	-	9.571.250	25-Mar-25	59.301.971	119.301.971	28.892.500	1.080.698.029	

Lanjutan Tabel Penggunaan Dana

(dalam ribuan IDR kecuali dinyatakan lain)

Kreditor Pihak Ketiga	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Saldo Pokok Pinjaman 30 September 2024	Estimasi Saldo Pokok Pinjaman 30 November 2024	Rincian Pembayaran Pokok Pinjaman, Angsuran Pokok Pinjaman dan/atau Bunga										Total Pembayaran Utang		Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi	
						Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga		Angsuran Pokok
PT Bank OKE Indonesia	Akta Perjanjian Kredit No. 103 tanggal 26 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	73.304.568	68.157.401	25-Dec-24	2.602.573	511.181	25-Jan-25	2.622.092	491.661	25-Feb-25	2.641.758	471.996			7.866.423	1.474.837	60.290.978
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Akta Perjanjian Kredit No 98 tanggal 29 Mei 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	1.170.000.000	1.105.000.000	25-Dec-24	-	8.287.500	25-Jan-25	-	8.563.750	25-Feb-25	65.000.000	8.563.750			65.000.000	25.415.000	1.040.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit No 96 tanggal 17 Juni 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	400.000.000	375.000.000	27-Dec-24	-	2.500.000	27-Jan-25	25.000.000	2.583.333	27-Feb-25	-	2.411.111			25.000.000	7.494.444	350.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perubahan Ketujuhbelas Atas Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 8 September 2023	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	462.857.143	450.000.000	27-Dec-24	6.428.571	3.000.000	27-Jan-25	6.428.571	3.055.714	27-Feb-25	6.428.571	3.011.429			19.285.714	9.067.143	430.714.286
PT Bank Maspion	Akta Perjanjian Kredit No 78 tanggal 26 Juni 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	190.000.000	183.333.333	28-Dec-24	3.333.333	1.298.611	28-Jan-25	3.333.333	1.317.500	28-Feb-25	3.333.333	1.293.102			10.000.000	3.909.213	173.333.333
PT Bank Maspion	Akta Perjanjian Kredit No 78 tanggal 26 Juni 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	50.000.000	48.333.333	28-Dec-24	833.333	342.361	28-Jan-25	833.333	347.674	28-Feb-25	833.333	341.574			2.500.000	1.031.609	45.833.333
PT Bank MNC Internasional Tbk	Perubahan XV Perjanjian Kredit No 029/MB-IKPP/PTK/Add/2/2024 tanggal 23 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	96.949.153	93.220.339	29-Dec-24	1.833.333	779.167	29-Jan-25	1.833.333	727.675	28-Feb-25	1.833.333	712.825			5.500.000	2.219.667	87.720.339
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 30 Juli 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	380.711.200	356.916.750	30-Dec-24	-	2.751.233	30-Jan-25	23.794.450	2.842.941	28-Feb-25	-	2.482.224			23.794.450	8.076.398	333.122.300
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 30 Juli 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	19.288.800	18.083.250	30-Dec-24	-	139.392	30-Jan-25	1.205.550	144.038	28-Feb-25	-	125.762			1.205.550	409.192	16.877.700
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 24 tanggal 30 Maret 2023	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	212.500.000	212.500.000	30-Dec-24	-	1.601.128	30-Jan-25	-	1.601.128	28-Feb-25	-	1.446.181			-	4.648.438	212.500.000
TOTAL				18.599.721.741	18.207.761.243		201.611.382	132.366.011		133.914.851	148.320.108		263.933.516	146.975.327		59.301.971	658.761.721	427.661.446	17.548.999.522

Ringkasan utang dalam mata uang Dolar AS yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi adalah:

(dalam ribuan IDR kecuali dinyatakan lain)

Kreditor Pihak Ketiga	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Saldo Pokok Pinjaman 30 September 2024		Estimasi Saldo Pokok Pinjaman 30 November 2024		Rincian Pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman dan/atau Bunga									Total Pembayaran Utang		Saldo Pokok Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
				Mata Uang Asal ('000 USD)	Konversi ke Ribuan Rupiah	Mata Uang Asal ('000 USD)	Konversi ke Ribuan Rupiah	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Angsuran Pokok	Bunga	
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 24 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	49.235	771.566.101	46.500	728.701.317	9-Dec-24	21.432.392	4.449.232	9-Jan-25	26.790.490	4.362.222	9-Feb-25	26.790.490	4.196.987	75.013.371	13.008.441	653.687.946
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	18.518	290.194.005	18.518	290.194.005	23-Dec-24	-	1.557.149	23-Jan-25	-	1.755.512	23-Feb-25	-	1.755.512	-	5.068.174	290.194.005
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	6.868	107.635.288	6.868	107.635.288	23-Dec-24	-	577.570	23-Jan-25	-	651.146	23-Feb-25	-	651.146	-	1.879.862	107.635.288
PT Bank Central Asia Tbk	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	-	-	18.987	297.548.779	23-Dec-24	-	1.596.624	23-Jan-25	-	1.674.290	23-Feb-25	-	1.674.290	-	4.945.203	297.548.779
TOTAL				74.622	1.169.395.394	90.874	1.424.079.390		21.432.392	8.180.575		26.790.490	8.443.170		26.790.490	8.277.934	75.013.371	24.901.680	1.349.066.019

Asumsi nilai tukar untuk mata uang Dolar Amerika Serikat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 November 2024 adalah Rp15.671,-.

2. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Adapun Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam POJK No. 30/2015, dengan mengisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSU.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,46194% (nol koma empat enam satu sembilan empat persen) dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,20665%
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,10333%
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,10333%

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00663%
 - Biaya jasa Notaris : 0,00323%
 - Biaya Tim Ahli Syariah : 0,00388%

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01000%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,02000%

- Biaya lain-lain antara lain KSEI, BEI, audit penjatahan, pencetakan Informasi Tambahan dan formulir-formulir. : 0,00489%

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 per 30 Juni 2024 dengan surat No.046/CRP/IK/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka dan ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 tidak diaudit dan tidak direviu.

Pada tanggal September 2024, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar USD5.140.492 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	1.062.415
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	21.469
Utang usaha	
Pihak ketiga	287.891
Pihak berelasi	35.683
Utang lain-lain – pihak ketiga	25.585
Beban masih harus dibayar	73.327
Utang pajak	13.626
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	15.711
Pinjaman bank jangka panjang	
Pihak ketiga	260.522
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	52.518
Wesel bayar	89
Pinjaman jangka panjang	5.066
Utang obligasi	380.921
Sukuk Mudharabah	92.640
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.327.463
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	26.213
Liabilitas pajak tangguhan – neto	226.842
Liabilitas imbalan kerja	54.309
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	40.923
Pinjaman bank jangka panjang	
Pihak ketiga	1.110.966
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	68.517
Wesel bayar	730
Pinjaman jangka panjang	35.222
Utang obligasi	957.569
Sukuk Mudharabah	291.738
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.813.029
Total Liabilitas	5.140.492

1. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	241.686
PT Bank Central Asia Tbk	196.465
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	100.806
PT Bank Mega Tbk	69.693
PT Bank ICBC Indonesia	67.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.366
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	61.522
PT Bank CIMB Niaga Tbk	56.781
Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)	30.000
PT Bank Maspion Tbk	26.688
PT Bank KB Bukopin Tbk	26.424
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.407
PT Bank Neo Commerce Tbk	19.818
PT Bank QNB Indonesia Tbk	18.166
PT Bank Resona Perdania	16.515
PT Bank Pan Indonesia Tbk	14.127
PT Bank KEB Hana Indonesia	13.212
Bank of China (Hongkong) Limited	7.124
PT Bank Oke Indonesia Tbk	3.303
PT Sinarmas Hana Finance	2.312
TOTAL	1.062.415

Rincian pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 September 2024
Rupiah Indonesia	581.170
Dolar AS	470.697
Euro Eropa	5.336
Yuan Cina	5.212
TOTAL	1.062.415

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Buyer sebesar USD185,0 juta yang bersifat *interchangeable* dengan fasilitas LC/SKBDN Line PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2025. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa hak atas tanah, bangunan, persediaan dan mesin tertentu milik Perseroan.

Perseroan juga dapat menggunakan beberapa fasilitas sebagai berikut:

- LC/SKBDN Line sebesar USD594,0 juta.
- *Standby Letter of Credit*/Bank Garansi sebesar USD217,5 juta yang bersifat *interchangeable* dengan fasilitas LC/SKBDN Line.
- SCF A/R sebesar USD137,0 juta.
- *Commercial Line* sebesar USD30,0 juta yang bersifat *interchangeable* dengan fasilitas SCF A/R.
- *Foreign Exchange Line* sebesar USD40,0 juta.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari BRI sebesar USD241,7 juta.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas Multi (Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas L/C) sebesar USD150,0 juta, Fasilitas Omnibus L/C sebesar USD75,0 juta, serta fasilitas Negosiasi/*Discounting* dengan

Kondisi Khusus dari BCA sebesar USD40,0 juta yang dapat digunakan bersama-sama dengan PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 28 Februari 2025. Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas L/C dijamin dengan setoran margin, persediaan, tanah bangunan dan mesin tertentu.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari BCA sebesar USD196,5 juta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perusahaan memiliki fasilitas dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) berupa Fasilitas Omnibus Trade Finance sebesar USD70,0 juta berlaku sampai tanggal 17 Maret 2025. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, persediaan barang dan hak atas tanah tertentu milik Perusahaan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Danamon sebesar USD100,8 juta.

PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)

Pada tanggal 30 September 2024, beberapa fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Bank Mega adalah sebagai berikut, Fasilitas *Demand Loan I* sebesar Rp1.155,0 miliar, Fasilitas *Demand Loan II* sebesar Rp150,0 miliar dan fasilitas LC SKBDN *Line* sebesar USD25,0 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.

Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan dan hak atas tanah milik Perseroan dan Jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Mega sebesar USD69,7 juta.

PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”)

Pada tanggal 30 September 2024, beberapa fasilitas yang diperoleh Perseroan dari ICBC adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Omnibus dengan plafon sebesar USD12,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025.
- Fasilitas Pinjaman Tetap *on Demand A-4 Revolving* sebesar USD50,0 juta untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, peralatan, hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan dan diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025.
- Fasilitas kredit Omnibus 2 sebesar USD30,0 juta untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, peralatan, hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari ICBC adalah sebesar USD67,0 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas *Non-Cash Loan* dari Bank Mandiri berupa fasilitas *Sight dan Usance L/C Import* dengan jumlah tidak melebihi USD113,0 juta dan fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non LC dengan jumlah tidak melebihi USD55,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, piutang, dan mesin tertentu milik Perseroan serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2025.

Pada tanggal 29 Juli 2024, Perseroan memiliki fasilitas *Treasury Line* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan limit notional sebesar USD60,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Mandiri sebesar USD65,4 juta.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”)

Pada tanggal 30 September 2024, beberapa fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Bank BTN adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2025. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin, dan piutang tertentu milik Perseroan.
- **Fasilitas Non-Cash Loan untuk SKBDN/ LC, Bank Garansi, dan pembayaran atas SKBDN/LC yang jatuh tempo dengan Instrument Trust Receipt sebesar Rp500,0 miliar kepada Perseroan sampai dengan tanggal 25 Mei 2025. Fasilitas ini dijamin dengan piutang tertentu milik Perseroan.**

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank BTN adalah sebesar USD61,5 juta.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari CIMB Niaga berupa fasilitas *Demand Loan (Revolving)* sebesar USD40,0 juta dan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade AR (PTK) AR* sebesar USD30,0 juta dengan sublimit fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NEW)/Diskonto Wesel Ekspor (DWE) sebesar USD20,0 juta dan *interchangeable* dengan fasilitas *Non-Cash Loan* berupa fasilitas LC/SKBDN *Sight/Usance/UPAS* dan *Trust Receipt* dengan jumlah maksimal USD30,0 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah berikut bangunan, mesin dan peralatan milik Perseroan serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari CIMB Niaga adalah sebesar USD56,8 juta.

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari Indonesia Eximbank berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor sebesar USD30,0 juta untuk jangka waktu dua belas (12) bulan dan dijamin dengan mesin, piutang dagang, persediaan barang, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan, serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juli 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Eximbank sebesar USD30,0 juta.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Bank Maspion”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari PT Bank Maspion Indonesia Tbk (Bank Maspion) berupa fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp400,0 miliar, fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp10,0 miliar, dan fasilitas **Omnibus Working Capital** sebesar Rp 10,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, peralatan tertentu, dan hak atas tanah milik Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Maspion adalah sebesar USD26,7 juta.

PT Bank KB Bukopin Tbk (“Bank Bukopin”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perusahaan memiliki fasilitas kredit dari PT Bank KB Bukopin Tbk (Bank Bukopin) berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan, mesin dan peralatan dan piutang usaha tertentu milik Perseroan, serta jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai 24 September 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Bukopin sebesar USD26,4 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perusahaan memiliki fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berupa Fasilitas LC Impor/SKBDN + KMK *Post Financing/Trust Receipt* (TR) dengan nilai sebesar USD50,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2025. Fasilitas ini dijamin oleh mesin-mesin dan persediaan tertentu milik Perseroan serta Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari BNI sebesar USD25,4 juta.

PT Bank Neo Commerce Tbk

Pada tanggal 28 Agustus 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari PT Bank Neo Commerce Tbk berupa fasilitas Pinjaman *Reguler – Demand Loan* sebesar Rp300,0 miliar yang dijamin dengan piutang tertentu milik Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pembiayaan dari Bank Neo Commerce sebesar USD19,8 juta.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Bank QNB”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank QNB berupa fasilitas *Demand Loan* Rp275,0 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 April 2025. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank QNB sebesar USD18,2 juta.

PT Bank Resona Perdania (“Bank Resona”)

Pada tanggal 30 September 2024, Bank Resona setuju memberikan fasilitas pinjaman bergulir I kepada Perseroan sebesar Rp200,0 miliar dan fasilitas pinjaman bergulir II kepada Perseroan sebesar Rp50,0 miliar. Fasilitas I ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu milik Perseroan serta jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Resona adalah sebesar USD16,5 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Panin berupa fasilitas *Letter of Credit* sublimit Bank Garansi sebesar USD21,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan deposito tertentu milik Perseroan dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Panin sebesar USD14,1 juta.

PT Bank KEB Hana Indonesia (“Bank Hana”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki beberapa fasilitas kredit dari Bank Hana, berupa fasilitas *Demand Loan 1*, sublimit L/C & SKBDN sebesar Rp200,0 miliar dan fasilitas Kredit Modal Kerja - *Omnibus Export (Bill Bought, Bill Discount, DA, DP, dan TT) with Recourse* sebesar USD10,0 juta. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025 dan dijamin oleh hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Hana adalah sebesar USD13,2 juta.

Bank of China (Hong Kong) Limited (“BOC”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memperoleh fasilitas *Demand Loan (sublimit negotiation/discounting)* dari Bank of China (Hong Kong) Limited (BOC) sebesar USD70,0 juta dan fasilitas gabungan-1 dan gabungan-2 atas *Letter of Credit (Sight & Usance)* dan/atau SKBDN dan/atau *Trust Receipt* masing-masing sebesar USD10,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, mesin dan deposito

milik Perseroan, serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari BOC adalah sebesar USD7,1 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (“Bank Oke”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Oke berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp50,0 miliar berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2024. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Oke adalah sebesar USD3,3 juta.

PT Sinarmas Hana Finance *)

Pada tanggal 30 September 2024, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, yang tidak dimiliki langsung oleh Perseroan, memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Sinarmas Hana Finance sebesar Rp35,0 miliar. Fasilitas tersebut dijamin dengan piutang usaha milik PT Paramitra Gunakarya Cemerlang. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2025.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari PT Sinarmas Hana Finance adalah sebesar USD2,3 juta.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga, akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

Kisaran bunga tahunan pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang signifikan adalah sebagai berikut:

	30 September 2024 (%)
Rupiah Indonesia	7,75 – 10,00
Dolar AS	5,25 – 7,36

2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
PT Bank Mega Syariah	11.650
PT Bank BCA Syariah	9.909
TOTAL	21.469

PT Bank Mega Syariah (“Bank Mega Syariah”)

Pada tanggal 30 September 2024, Bank Mega Syariah setuju untuk memberikan fasilitas *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp 175,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Maret 2025. Fasilitas ini dijamin dengan piutang tertentu milik Perseroan dan Jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pembiayaan Musyarakah dari Bank Mega Syariah adalah sebesar USD11,6 juta

PT Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”)

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank BCA Syariah berupa fasilitas PMK Musyarakah sebesar Rp150,0 miliar yang dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2026.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pembiayaan Musyarakah dari BCA Syariah adalah sebesar USD9,9 juta.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan musyarakah.

Kisaran bunga tahunan pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang signifikan adalah sebagai berikut:

	30 September 2024 (%)
Rupiah Indonesia	8,25 –10,00

3. UTANG USAHA

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
Pihak ketiga	287.891
Pihak berelasi	
PT Asia Trade Logistics	7.358
Gold East Trading (Hongkong) Co. Ltd	4.789
PT Bungo Bara Utama*)	4.354
PT Bungo Bara Makmur*)	4.073
PT Sinar Syno Kimia*)	3.354
PT Intercipta Kimia Pratama	2.630
PT APP Purinusa Persada	2.072
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	1.673
PT Smartfren Telecom Tbk *)	1.468
PT Rolimex Kimia Nusamas*)	1.252
PT Voith Paper Rolls Indonesia	773
PT Kati Kartika Murni	614
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	1.273
TOTAL	323.574

*)Pihak berelasi karena hubungan keluarga, akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok dari pembelian bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu untuk pabrik.

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 September 2024
Rupiah Indonesia	227.954
Dolar AS	91.233
Euro Eropa	2.227
Yuan Cina	1.580
Mata uang lainnya (masing-masing dibawah USD500.000)	580
TOTAL	323.574

Utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 0,69% dari total liabilitas konsolidasian Pada tanggal 30 September 2024.

4. UTANG LAIN-LAIN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
Uang muka dari pelanggan	9.981
Utang dividen	159
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	15.445
TOTAL	25.585

5. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
Beban bunga	28.366
Ongkos angkut	19.662
Beban proyek dan retensi	8.565
Listrik, air dan gas	3.689
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	13.045
TOTAL	73.327

6. UTANG PIHAK BERELASI

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
Asia Pulp & Paper Co. Ltd.	25.696
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	517
TOTAL	26.213

7. LIABILITAS SEWA

Perseroan dan Entitas Anak menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah, gedung perkantoran, mesin dan alat pengangkutan. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari satu (1) sampai dengan sepuluh (10) tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Perseroan mengadakan perjanjian sewa signifikan sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Juni 2016, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Tjiwi Kimia) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tjiwi Kimia seluas 578,75 meter persegi untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan dan PT Paramacipta Intinusa menandatangani perjanjian sewa lahan seluas 1.203.445 meter persegi untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun.
- Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan dan PT Persada Kharisma Perdana menandatangani perjanjian sewa lahan seluas 2.230.695 meter persegi untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun.
- Perseroan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Royal Oriental*) meliputi sewa untuk ruangan kantor dengan total area seluas 6.002 meter persegi.
- Pada tanggal 25 Januari 2021, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT ORIX Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- Pada tanggal 22 April 2021, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, yang tidak dimiliki langsung oleh Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan investasi dengan PT AB Sinar Mas Multifinance atas barang modal milik Perseroan dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.
- Pada tanggal 4 Juni 2021, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Bumiputera-BOT Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- Pada tanggal 24 Juni 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian transaksi sewa guna usaha dengan PT BRI Multifinance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- Pada tanggal 8 Juli 2022, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Koexim Mandiri Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- Pada tanggal 9 Agustus 2022, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- Pada tanggal 9 Februari 2023, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Sany Indonesia Machinery atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT BNI Multifinance atas kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.

- Pada tanggal 19 Agustus 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Koexim Mandiri Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- Pada tanggal 19 Agustus 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Mitsubishi HC Capital And Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- Pada tanggal 18 September 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT BOT Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- Pada tanggal 25 September 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT KDB Tifa Finance Tbk atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.

*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga, akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
Kurang dari satu tahun	19.241
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	42.249
Total	61.490
Dikurangi: Bagian bunga	(4.856)
Neto	56.634
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(15.711)
Bagian Jangka Panjang	40.923

8. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
Pihak ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	737.801
PT Bank DKI	167.625
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	113.758
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	85.877
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	59.352
PT Bank Pan Indonesia Tbk	49.908
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	46.241
PT Bank Victoria International Tbk	31.930
PT Bank MNC International Tbk	17.869
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	15.854
PT Bank Woori Bersaudara 1906 Tbk	14.038
PT Bank Digital BCA	11.891
PT Bank Shinhan Indonesia	11.639
PT Bank Oke Indonesia Tbk	4.842
PT Bank KEB Hana Indonesia	2.863
Total	1.371.488
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(260.522)
Bagian Jangka Panjang	1.110.966

Rincian pinjaman bank jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September 2024
Rupiah Indonesia	1.262.879
Dolar AS	108.609
TOTAL	1.371.488

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 17 Juni 2021, BCA telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit investasi *Club Deal* kepada Perseroan sebesar Rp500,0 miliar untuk jangka waktu tujuh (7) tahun.

Pada tanggal 24 November 2021, BCA telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit *installment loan* kepada Perseroan sebesar USD82,1 juta untuk jangka waktu lima tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu.

Pada tanggal 8 September 2023, PT Bank Central Asia Tbk menyetujui untuk memberikan fasilitas *Installment Loan* sebesar Rp540,0 miliar dengan jangka waktu (7) tahun.

Pada tanggal 13 Februari 2024, PT Bank Central Asia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas *Non-Revolving Term Loan* secara sindikasi dengan jumlah pokok sebesar-besarnya Rp21,2 triliun dan USD100,0 juta, untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan rekening, mesin dan peralatan, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari BCA masing-masing sebesar USD737,8 juta.

PT Bank DKI

Pada tanggal 12 November 2020, PT Bank DKI menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp1,75 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu milik Perusahaan, serta jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 15 November 2021, PT Bank DKI menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp2,0 triliun untuk jangka waktu lima tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan dan mesin milik Perseroan dan jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 2 September 2024, PT Bank DKI setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi secara sindikasi sebesar Rp 1,2 triliun, untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan dan jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024 saldo, pinjaman dari Bank DKI masing-masing sebesar USD167,6 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 16 Juni 2017, BNI telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada Perseroan sebesar USD92,0 juta untuk jangka waktu 84 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa mesin, hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Perseroan juga memperoleh beberapa Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar Rp260,0 miliar dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2025. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan persediaan tertentu milik Perseroan serta Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD15,0 juta yang berlaku sampai dengan 25 Maret 2025. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, piutang dan persediaan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 29 Mei 2024, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,3 triliun yang berlaku sampai tanggal 28 Mei 2029. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan dan hak atas tanah tertentu milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024 saldo, pinjaman dari BNI masing-masing sebesar USD113,8 juta.

Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")

Pada tanggal 30 Januari 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp 1,5 triliun. Fasilitas ini berlaku sampai tanggal 30 Januari 2029. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perusahaan.

Pada tanggal 30 September 2024 saldo, pinjaman dari Bank Danamon masing-masing USD85,9 juta.

Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Pada tanggal 29 September 2021, Bank Mandiri telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp1,34 triliun kepada Perseroan untuk jangka waktu limatahun. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, piutang, hak atas tanah, bangunan, mesin tertentu milik Perseroan serta jaminan Perseroan dari PT Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Mandiri masing-masing USD59,4 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")

Pada tanggal 15 Desember 2021, Bank Panin telah setuju untuk memberikan fasilitas berupa fasilitas pinjaman jangka menengah (PJM) kepada Perseroan dengan nilai sebesar Rp250,0 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, mesin dan deposito tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 5 Desember 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit Pinjaman Jangka Menengah (PJM) – 2 sebesar Rp 750,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai tanggal 5 Desember 2028. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Panin masing-masing sebesar USD49,9 juta.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Pada tanggal 30 Juli 2021, BRI telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi dengan porsi pembiayaan sebesar Rp 500,0 miliar untuk jangka waktu 84 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan tanah, bangunan dan mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 12 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan total limit sebesar Rp300,0 miliar untuk jangka waktu dua puluh empat (24) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa hak atas tanah, bangunan dan mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari BRI masing-masing sebesar USD46,2 juta.

PT Bank Victoria International Tbk ("Bank Victoria")

Pada tanggal 31 Mei 2021, Bank Victoria menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan IV* sebesar Rp130,0 miliar dengan jangka waktu lima tahun.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Bank Victoria menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan V* sebesar Rp200,0 miliar dengan jangka waktu lima tahun.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan VI* sebesar Rp150,0 miliar dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Pada tanggal 27 September 2024, PT Bank Victoria International Tbk telah menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan VII* sebesar Rp200,0 miliar dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Victoria masing-masing sebesar USD31,9 juta.

PT Bank MNC International Tbk ("Bank MNC")

Pada tanggal 28 Februari 2024, Bank MNC menyetujui untuk memberikan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp310,0 miliar dengan jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank MNC adalah sebesar USD17,9 juta.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Bank Maspion")

Pada tanggal 26 Juni 2024, Bank Maspion telah setuju untuk memberikan Fasilitas *Fixed Loan Sliding* sebesar Rp 250,0 miliar yang berlaku sampai 28 Juni 2029. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Maspion adalah sebesar USD15,9 juta.

Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Bank Woori")

Pada tanggal 30 Maret 2023, Bank Woori setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 250,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai 30 Maret 2026. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Woori masing-masing sebesar USD14,0 juta.

PT Bank Digital BCA ("BCA Digital")

Pada tanggal 24 November 2021, BCA Digital telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit *installment loan* kepada Perseroan sebesar Rp 300,0 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari BCA Digital masing-masing sebesar USD11,9 juta.

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan")

Pada tanggal 12 Oktober 2023, Bank Shinhan setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp200,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2027.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Shinhan masing-masing sebesar USD11,6 juta

PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank Oke")

Pada tanggal 26 November 2021, Perseroan memiliki fasilitas dari PT Bank Oke Indonesia Tbk (Bank Oke) berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Modal Kerja (PMK) sebesar Rp150,0 miliar berlaku sampai tanggal 26 November 2026. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Oke masing-masing sebesar USD4,8 juta.

PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana")

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Bank Hana setuju untuk memberikan tambahan fasilitas kepada Perseroan dalam bentuk *Working Capital Installment III* sebesar Rp100,0 miliar. Fasilitas ini berlaku selama lima tahun dan dijamin oleh hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pinjaman dari Bank Hana masing-masing sebesar USD2,9 juta.

Pada tanggal 30 September 2024, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran bunga tahunan pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 September 2024 (%)
Rupiah Indonesia	7,00 – 10,00
Dolar AS	6,5 – 7,37

9. UTANG MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 September 2024
Pembiayaan Musyarakah	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	87.345
PT Bank Mega Syariah	13.211
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	11.891
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	8.588
Total	121.035
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(52.518)
Bagian Jangka Panjang	68.517

Rincian utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 September 2024
Indonesia Rupiah	121.035

Pembiayaan Musyarakah

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah”)

Pada tanggal 27 Juni 2019, Bank Syariah telah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah sebesar Rp400,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu lima tahun. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa mesin tertentu milik Perseroan.

Pada Tanggal 30 Mei 2023 Bank Syariah telah menyetujui untuk mengkonversi fasilitas *Line Facility* sebesar Rp 150,0 miliar, Rp300,0 miliar dan Rp 150,0 miliar menjadi fasilitas *line facility* Musyarakah dengan total seluruhnya sebesar Rp600,0 miliar kepada Perseroan sampai dengan tanggal 30 November 2024. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Bank Syariah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan bentuk Musyarakah Mutanaqishah sebesar Rp400,0 miliar untuk jangka waktu 60 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 13 Februari 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas *Line Facility* Musyarakah Mutanaqishah secara sindikasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp850,0 miliar, untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan rekening, mesin dan peralatan, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo utang pembiayaan Musyarakah kepada Bank Syariah masing-masing sebesar USD62,4 juta.

PT Bank Mega Syariah (“Bank Mega Syariah”)

Pada tanggal 2 November 2023 PT Bank Mega Syariah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan bentuk Musyarakah Mutanaqishah sebesar Rp200,0 miliar untuk jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo pembiayaan Musyarakah dari Bank Mega Syariah masing-masing sebesar USD13,2 juta.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Syariah”)

Pada tanggal 31 Agustus 2016, Panin Syariah telah menyetujui untuk memberikan *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp80,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai 31 Agustus 2024. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 16 Juni 2017, Panin Syariah telah menyetujui untuk memberikan *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp100,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai 31 Agustus 2024. Fasilitas ini dijamin dengan mesin - mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo utang pembiayaan Musyarakah kepada Panin Syariah masing-masing sebesar USD11,9 juta.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat”)

Bank Muamalat setuju memperpanjang *line facility* Al Musyarakah (*Revolving*) dan *Line Facility* Al-Kafalah Bil Ujroh dengan total fasilitas sebesar Rp130,0 miliar yang berlaku sampai tanggal 30 Juni 2025. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, saldo utang pembiayaan Musyarakah kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk masing-masing sebesar USD8,6 juta.

Pada tanggal 30 September 2024, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran bunga tahunan utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 September 2024 (%)
Rupiah Indonesia	8,75 – 9,75

10. WESEL BAYAR

Restrukturisasi utang Perseroan telah efektif pada tahun 2005. Pada tanggal 17 Mei 2019, para kreditur yang belum berpartisipasi turut bergabung dalam restrukturisasi utang Perseroan. Wesel bayar merupakan bagian dari utang Perseroan yang telah direstrukturisasi dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>
	30 September 2024
Pihak yang berpartisipasi	
<i>Secured Company Global Notes</i>	882
Penyesuaian neto atas penerapan PSAK No. 71	(63)
Total pada biaya perolehan diamortisasi	819
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(89)
Bagian Jangka Panjang	730

Berikut ini adalah kejadian, syarat dan ketentuan penting atas wesel bayar yang diterbitkan sehubungan dengan restrukturisasi utang Perseroan:

Sesuai dengan *Fiscal Agency Agreement* tertanggal 28 April 2005, Perseroan menerbitkan *Secured Company Global Notes Tranche A* sebesar USD29,1 juta, *Tranche B* sebesar USD76,4 juta dan *Tranche C* sebesar USD49,9 juta dan IKF B.V. menerbitkan *Guaranteed Secured Global Notes Tranche A* sebesar USD271,8 juta, *Tranche B* sebesar USD713,3 juta dan *Tranche C* sebesar USD437,6 juta (*Wesel Tranche A*, *Wesel Tranche B* dan *Wesel Tranche C* yang diterbitkan oleh Perseroan dan IKF B.V. bersama-sama disebut dengan "*Wesel Tranche A*", "*Wesel Tranche B*" dan "*Wesel Tranche C*"). Pada tanggal 25 Juni 2014, *Wesel* yang diterbitkan oleh IKF B.V. ditukarkan dengan *Wesel* yang diterbitkan oleh Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang sama sehingga *Wesel* yang diterbitkan oleh IKF B.V. sudah tidak berlaku lagi.

Bunga dibayar secara tiga bulanan pada hari kerja terakhir di bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya, dimulai pada bulan Juli 2005. Berdasarkan *Confirmation and Amendment Letters (CAL) X*, pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap tiga (3) bulan.

Sesuai dengan *Fiscal Agency Agreement* tertanggal 17 Mei 2019, Perseroan menerbitkan *Global Notes Tranche A* sebesar USD96,2 juta, *Tranche B* sebesar USD131,4 juta dan *Tranche C* sebesar USD94,4 juta.

Pokok pinjaman dan bunga dibayar secara tiga bulanan pada hari kerja terakhir di bulan Februari, Mei, Agustus dan November setiap tahunnya, dimulai pada bulan Mei 2019.

Wesel Tranche A

Wesel Tranche A akan jatuh tempo pada bulan April 2020 dan Februari 2023, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo. *Wesel Tranche A* ini memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif hingga tiga tahun setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 1% per tahun (batas maksimum 6% khusus untuk *Wesel Tranche A* yang diterbitkan berdasarkan *Fiscal Agency Agreement* tanggal 28 April 2005);
- Dari tahun ketiga hingga tahun kelima setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 2% per tahun;
- Dari dan setelah tahun kelima setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 3% per tahun.

Ketentuan terhadap total batas maksimum bunga untuk *wesel* yang diterbitkan pada April 2005 adalah sebagai berikut:

- Setiap bulan dimana *Wesel Tranche A* atau Pinjaman *Tranche A* masih terutang, total seluruh utang bunga terhadap *Wesel Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, *Wesel Tranche B* dan Pinjaman *Tranche B* yang masih terutang dibatasi maksimum 50% dari total *Monthly Mandatory Debt Services (MMDS)* untuk bulan tersebut; dan
- Untuk setiap bulan setelah seluruh *Wesel Tranche A* dan Pinjaman *Tranche A* dilunasi, total seluruh utang bunga terhadap *Wesel Tranche B* dan Pinjaman *Tranche B* yang masih terutang dan jika memungkinkan *Wesel Tranche C* dan Pinjaman *Tranche C* yang masih terutang, dibatasi maksimum 33% dari total MMDS bulan tersebut.

Wesel Tranche B

Wesel Tranche B akan jatuh tempo pada bulan April 2023 dan Februari 2031, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo, atau dilakukan pendanaan kembali sesuai ketentuan dalam perjanjian. Ketentuan dan tingkat bunga tahunan *Wesel Tranche B* sama dengan *Wesel Tranche A*.

Wesel Tranche C

Wesel Tranche C akan jatuh tempo pada bulan April 2029 dan Februari 2039, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian. *Wesel Tranche C* memiliki ketentuan yang sama dengan *Wesel Tranche A* dan *Wesel Tranche B*, kecuali sebagai berikut:

Wesel Tranche C yang diterbitkan pada April 2005 memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif hingga semua *Wesel Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, *Wesel Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar semuanya, tidak ada bunga yang harus diakui.

Tetapi, biaya restrukturisasi diakui dan dikapitalisasi pada tahun ke-9 dan tahun ke-15 setelah tanggal efektif;

- Setelah tanggal dimana semua *Wesel Tranche A*, *Pinjaman Tranche A*, *Wesel Tranche B*, *Pinjaman Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar penuh, dikenakan tarif tetap 2% per tahun; dan
- Jika tanggal jatuh tempo diperpanjang sesuai dengan prasyarat *Wesel Tranche C*, LIBOR tiga (3) bulanan (untuk Dolar AS) ditambah dengan 1% per tahun tetapi dapat dikenakan tingkat bunga maksimum yang sama dengan *Wesel Tranche A* dan *Wesel Tranche B*.

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, kapitalisasi biaya restrukturisasi untuk tahun ke-9 dan tahun ke-15 setelah tanggal efektif telah dilakukan pada tahun 2014 dan 2020.

Wesel Tranche C yang diterbitkan pada Mei 2019 memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 2,5% per tahun.

Pada tanggal 5 Juni 2020, Perseroan melakukan penawaran terhadap pemegang wesel bayar untuk menukarkan wesel bayar yang dimilikinya menjadi utang bilateral, penawaran ini dilakukan melalui pengadaan *Exchange Offer Memorandum* yang diajukan oleh Perseroan kepada para pemegang wesel bayar melalui *Clearing System* dan *Euroclear*.

Proses *Exchange Offer* ini telah diselesaikan pada tanggal 10 Juli 2020 dan sebagian besar pemegang wesel bayar berpartisipasi dalam proses ini dan menandatangani *Facility Agreement bilateral* dengan Perseroan yang mempunyai jadwal pembayaran, tanggal jatuh tempo dan ketentuan bunga yang sama seperti wesel bayar yang ditukarkan.

11. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Pinjaman jangka panjang merupakan bagian dari utang Perseroan yang telah direstrukturisasi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 September 2024
Pihak yang berpartisipasi	
<i>Tranche A</i>	-
<i>Tranche B</i>	1.194
<i>Tranche C</i>	64.981
Total nilai nominal pada pinjaman jangka panjang	66.175
Penyesuaian neto atas penerapan PSAK No. 109	(25.887)
Total biaya perolehan diamortisasi pada pinjaman jangka panjang	40.288
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(5.066)
Bagian Jangka Panjang	35.222

Rincian pinjaman jangka panjang pada tanggal 30 September 2024:

Fasilitas	30 September 2024			
	USD	Euro	JPY	Rp
<i>Tranche A</i>	-	-	-	-
<i>Tranche B</i>	1.194	-	-	-
<i>Tranche C</i>	64.981	-	-	-
Total pada Nilai Nominal	66.175	-	-	-

Pada tanggal 5 Juni 2020, Perseroan melakukan penawaran terhadap pemegang wesel bayar untuk menukarkan wesel bayar yang dimilikinya menjadi utang bilateral dan proses penawaran ini telah selesai pada tanggal 10 Juli 2020. Sebagai hasil dari proses ini, Perseroan menandatangani *Facility Agreement* dengan sejumlah pemegang wesel bayar yang bersedia menukarkan wesel bayarnya menjadi utang bilateral.

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan penting atas pinjaman jangka panjang sehubungan dengan restrukturisasi utang Perseroan yang terbagi dalam Fasilitas *Tranche A*, *Tranche B* dan *Tranche C* berdasarkan

Multi Lender Credit Agreement (MLCA) tertanggal 28 April 2005 dan *Facility Agreement* tertanggal 17 Mei 2019 dan 10 Juli 2020:

Fasilitas *Tranche A* dan Fasilitas *Tranche B* memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari dan setelah tanggal efektif sampai tiga tahun setelah tanggal efektif:
 - LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa), TIBOR (untuk Yen Jepang), ditambah dengan 1% per tahun (batas maksimum 6% khusus untuk Fasilitas *Tranche A* and *B* berdasarkan *Multi Lender Credit Agreement* (MLCA) tertanggal 28 April 2005; dan
 - Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 1% per tahun (batas maksimum 14%).
- Dari dan setelah tiga tahun sampai dengan lima tahun setelah tanggal efektif:
 - LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa) dan TIBOR (untuk Yen Jepang), 2% per tahun; dan
 - Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 2% per tahun.
- Dari dan setelah lima tahun setelah tanggal efektif:
 - LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa), dan TIBOR (untuk Yen Jepang), ditambah 3% per tahun; dan
 - Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 3% per tahun.

Fasilitas *Tranche C* sehubungan dengan *Multi Lender Credit Agreement* tanggal 28 April 2005 dan *Facility Agreement* tanggal 10 Juli 2020 memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif sampai seluruh Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar seluruhnya, tidak ada bunga yang diakui. Tetapi, biaya restrukturisasi diakui dan dikapitalisasi pada tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-15 setelah tanggal efektif;
- Setelah tanggal dimana semua Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar penuh, dikenakan tarif tetap 2% per tahun; dan
- Jika tanggal jatuh tempo fasilitas *Tranche C* diperpanjang sesuai dengan prasyaratnya, LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa), TIBOR (untuk Yen Jepang) dan tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia), kemungkinan, ditambah dengan 1% per tahun.

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, kapitalisasi biaya restrukturisasi untuk tahun ke-9 dan tahun ke-15 setelah tanggal efektif telah dilakukan pada tahun 2014 dan tahun 2020.

Fasilitas *Tranche C* sehubungan dengan *Facility Agreement* tanggal 17 Mei 2019 dan *Facility Agreement* tanggal 10 Juli 2020 memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 2,5% per tahun.

Fasilitas *Tranche A* jatuh tempo pada bulan April 2020 dan Februari 2023, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian.

Fasilitas *Tranche B* jatuh tempo pada bulan April 2023 dan Februari 2031, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian.

Fasilitas *Tranche C* jatuh tempo pada bulan April 2029 dan Februari 2039, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian.

Pada tanggal 3 November 2020, Perseroan mengajukan penawaran kepada kreditur MLCA agar menukarkan utang MLCA menjadi utang bilateral. Proses penawaran ini telah selesai pada tanggal 20 November 2020 dan para kreditur yang berpartisipasi telah menandatangani *Facility Agreement* bilateral dengan Perseroan yang mempunyai jadwal pembayaran, tanggal jatuh tempo dan ketentuan bunga yang sama dengan utang MLCA.

12. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Utang Obligasi

Akun ini terdiri dari:

<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
30 September 2024	
Utang obligasi	1.338.490
Bagian yang akan jatuh tempo mdalam waktu satu tahun	(380.921)
Bagian Jangka Panjang	957.569

Sukuk Mudharabah

Akun ini terdiri dari:

<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
30 September 2024	
Sukuk Mudharabah	384.378
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(92.640)
Bagian Jangka Panjang	291.738

Pada tanggal 28 Mei 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No S-152/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap I") Seri A sebesar Rp495,5 miliar, Seri B sebesar Rp883,5 miliar dan Seri C sebesar Rp12,1 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap I masing-masing pada tanggal 15 Juni 2021 untuk Obligasi Seri A, 5 Juni 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 5 Juni 2025 untuk Obligasi Seri C.

Pada tanggal 16 September 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap II") Seri A sebesar Rp925,6 miliar, Seri B sebesar Rp597,9 miliar dan Seri C sebesar Rp276,6 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap II masing-masing pada tanggal 26 September 2021 untuk Obligasi Seri A, 16 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 16 September 2025 untuk Obligasi Seri C.

Pada tanggal 11 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap III") Seri A sebesar Rp504,6 miliar, Seri B sebesar Rp2,5 triliun dan Seri C sebesar Rp582,7 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap III masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 11 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 11 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Pada tanggal 23 Maret 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV") Seri A sebesar Rp1,1 triliun, Seri B sebesar Rp1,9 triliun dan Seri C sebesar Rp277,1 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV masing-masing pada tanggal 3 April 2022 untuk Seri A, 23 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B dan 23 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dan untuk modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubar nya Perusahaan.

Pada tanggal 23 September 2021, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-172/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi II Tahap I") Seri A sebesar Rp1,5 triliun, Seri B sebesar Rp1,1 triliun, Seri C sebesar Rp450,0 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Sukuk I Tahap I") Seri A sebesar Rp500,0 miliar, Seri B sebesar Rp449,3 miliar, Seri C sebesar Rp50,8 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi II Tahap I dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk Seri A, tanggal 30 September 2024 untuk Seri B dan tanggal 30 September 2026 untuk Seri C.

Pada tanggal 8 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi II Tahap II") Seri A sebesar Rp796,8 miliar, Seri B sebesar Rp876,8 miliar dan Seri C sebesar Rp338,3 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 ("Penawaran Umum Sukuk I Tahap II") Seri A sebesar Rp187,2 miliar, Seri B sebesar Rp304,5 miliar dan Seri C sebesar Rp247,1 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi II Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2022 untuk Seri A, tanggal 8 Desember 2024 untuk Seri B dan tanggal 8 Desember 2026 untuk Seri C.

Pada tanggal 24 Februari 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 ("Penawaran Umum Obligasi II Tahap III") Seri A sebesar Rp708,0 miliar, Seri B sebesar Rp1.076,5 miliar dan Seri C sebesar Rp203,6 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 (Penawaran Umum Sukuk I Tahap III) Seri A sebesar Rp701,9 miliar, Seri B sebesar Rp451,2 miliar dan Seri C sebesar Rp108,0 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023 untuk Seri A, tanggal 24 Februari 2025 untuk Seri B dan tanggal 24 Februari 2027 untuk Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (*single A plus*) dan idA+(sy) (*single A plus Syariah*).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III, dasar pendapatan yang dibagihasikan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan komitmen surat pesanan. Pendapatan bagi hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan nisbah bagi hasil.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan diantaranya untuk pembayaran utang Perusahaan berupa pembayaran pokok pinjaman dan/atau bunga, belanja modal dan untuk modal kerja sedangkan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perusahaan, belanja modal dan modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya

melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-150/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 ("Penawaran Umum Obligasi III Tahap I") Seri A sebesar Rp120,0 miliar, Seri B sebesar Rp1,7 triliun, Seri C sebesar Rp207,8 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 ("Penawaran Umum Sukuk II Tahap I") Seri A sebesar Rp375,9 miliar, Seri B sebesar Rp401,4 miliar, Seri C sebesar Rp222,7 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi III Tahap I dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023 untuk Seri A, tanggal 5 Agustus 2025 untuk Seri B dan tanggal 5 Agustus 2027 untuk Seri C.

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 ("Penawaran Umum Obligasi III Tahap II") Seri A sebesar Rp904,5 miliar, Seri B sebesar Rp1.603,9 triliun dan Seri C sebesar Rp306,2 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 ("Penawaran Umum Sukuk II Tahap II") Seri A sebesar Rp481 miliar, Seri B sebesar Rp455,1 miliar dan Seri C sebesar Rp69,3 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi III Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap II masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2023 untuk Seri A, tanggal 11 Oktober 2025 untuk Seri B dan tanggal 11 Oktober 2027 untuk Seri C.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 ("Penawaran Umum Obligasi III Tahap III") Seri A sebesar Rp398,9 miliar, Seri B sebesar Rp624,5 miliar dan Seri C sebesar Rp89,1 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 ("Penawaran Umum Sukuk II Tahap III") Seri A sebesar Rp186,2 miliar, Seri B sebesar Rp127,3 miliar dan Seri C sebesar Rp5,4 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi III Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap III masing-masing pada tanggal 26 Desember 2023 untuk Seri A, tanggal 16 Desember 2025 untuk Seri B dan tanggal 16 Desember 2027 untuk Seri C.

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 (Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV) Seri A sebesar Rp909,3 miliar dan Seri B sebesar Rp163,6 miliar dan Perseroan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV) Seri A sebesar Rp106,9 miliar, Seri B sebesar Rp501,6 miliar dan Seri C sebesar Rp67,0 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV masing-masing pada tanggal 27 Januari 2026 untuk Seri A dan tanggal 27 Januari 2028 untuk Seri B sedangkan tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024 untuk Seri A, tanggal 27 Januari 2026 untuk Seri B dan tanggal 27 Januari 2028 untuk Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi III Tahap I, Penawaran Umum Obligasi III Tahap II, Penawaran Umum Obligasi III Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III, dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi III Tahap I, Penawaran Umum Obligasi III Tahap II, Penawaran Umum Obligasi III Tahap III, Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (single A plus) dan idA+(sy) (single A plus Syariah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III, dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV dasar pendapatan yang dibagihasilkan adalah jumlah gross profit atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan komitmen surat pesanan. Pendapatan bagi hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan nisbah bagi hasil.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi III Tahap I, Penawaran Umum Obligasi III Tahap II, Penawaran Umum Obligasi III Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV setelah dikurangi biaya emisi

akan digunakan diantaranya untuk pembayaran utang Perusahaan berupa pembayaran pokok pinjaman dan/atau bunga dan untuk modal kerja sedangkan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dan modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi III Tahap I, Penawaran Umum Obligasi III Tahap II, Penawaran Umum Obligasi III Tahap III, Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-159/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 ("Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I") Seri A sebesar Rp333,6 miliar, Seri B sebesar Rp1.745,9 miliar dan Seri C sebesar Rp192,9 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 ("Penawaran Umum Sukuk III Tahap I") Seri A sebesar Rp612.6 miliar dan Seri B sebesar Rp137.4 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I adalah pada tanggal 29 Juli 2024 untuk Seri A, tanggal 19 Juli 2026 untuk Seri B dan tanggal 19 Juli 2028 untuk Seri C. Sedangkan tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Tahap I adalah pada tanggal 19 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 19 Juli 2028 untuk Seri B.

Pada tanggal 25 Agustus 2023, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 ("Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II") Seri A sebesar Rp207,1 miliar, Seri B sebesar Rp1.609,9 triliun dan Seri C sebesar Rp454,1 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 ("Penawaran Umum Sukuk III Tahap II") Seri A sebesar Rp192,9 miliar, Seri B sebesar Rp879,0 miliar dan Seri C sebesar Rp87,7 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Tahap II masing-masing pada tanggal 5 September 2024 untuk Seri A, tanggal 25 Agustus 2026 untuk Seri B dan tanggal 25 Agustus 2028 untuk Seri C.

Pada tanggal 21 November 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 ("Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III") Seri A sebesar Rp16.9 miliar, Seri B sebesar Rp739.7 miliar dan Seri C sebesar Rp432.3 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 ("Penawaran Umum Sukuk III Tahap III") Seri A sebesar Rp87.2 miliar, Seri B sebesar Rp303.6 miliar dan Seri C sebesar Rp4.5 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap III masing-masing pada tanggal 1 Desember 2024 untuk Seri A, tanggal 21 November 2026 untuk Seri B dan tanggal 21 November 2028 untuk Seri C.

Pada tanggal 4 April 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 ("Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV") Seri A sebesar Rp454,7 miliar, Seri B sebesar Rp1.325,9 miliar dan Seri C sebesar Rp121,2 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 ("Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV") Seri A sebesar Rp158,0 miliar, Seri B sebesar Rp199,9 miliar dan Seri C sebesar Rp65,9 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV masing-masing pada tanggal 14 April 2025 untuk Seri A, 4 April 2027 untuk Seri B dan 4 April 2029 untuk Seri C.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 ("Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V") Seri A sebesar Rp385,1 miliar, Seri B sebesar Rp1.620,6 miliar dan Seri C sebesar Rp51,7 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 ("Penawaran Umum Sukuk III Tahap V") Seri A sebesar Rp171,8 miliar dan Seri B sebesar Rp99,5 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V masing-masing pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Seri A, 21 Juni 2027 untuk Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III, Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III, Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V. Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (single A plus) dan idA+(sy) (single A plus Syariah).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV dan Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dan untuk modal kerja, sedangkan dana yang diperoleh dari dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III, Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perusahaan dan modal kerja.

Persyaratan Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III, Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 29 September 2023, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-322/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 ("Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I") Seri A sebesar USD1.5 juta dan Seri B sebesar USD12.3 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I adalah pada tanggal 11 Oktober 2026 untuk Seri A dan tanggal 11 Oktober 2028 untuk Seri B.

Pada tanggal 20 November 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 ("Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II") Seri A sebesar USD3.9 juta, Seri B sebesar USD900 ribu dan Seri C sebesar USD2,7 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II adalah pada tanggal 22 November 2026 untuk Seri A dan tanggal 22 November 2028 untuk Seri B.

Pada tanggal 4 April 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024 ("Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III") Seri A sebesar USD0,3 juta, Seri B sebesar USD3,5 juta dan Seri C sebesar USD3,9 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III dan masing-masing pada tanggal 14 April 2025 untuk Seri A, 4 April 2027 untuk Seri B dan 4 April 2029 untuk Seri C.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 ("Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV") Seri A sebesar USD0,2 juta Seri B sebesar USD0,9 juta dan Seri C sebesar USD 3,6 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV dan masing-masing pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Seri A, 21 Juni 2027 untuk Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Seri C.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III dan Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (single A plus).

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III dan Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubaranya Perseroan.

Pada tanggal 21 Oktober 2021, Perseroan telah menandatangani Perjanjian penerbitan *1st bonds* PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebesar USD65,0 juta dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan suku bunga tetap sebesar 6% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Perseroan menunjuk Shinhan Investment Corp, Korea Investment & Securities Co., Ltd dan KB Securities Co., Ltd sebagai *co-lead manager*.

Kisaran bunga tahunan utang obligasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2024 (%)
Rupiah Indonesia	6,75 – 11,50
Dolar AS	5,25 – 8,00

Kisaran indikasi bagi hasil sukuk mudharabah sebesar ekuivalen:

	30 September 2024 (%)
Rupiah Indonesia	6,75 – 11,00

Pada tanggal 30 September 2024, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang obligasi dan sukuk mudharabah.

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2024 merupakan estimasi manajemen, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi Dan Rekan, aktuaris independen, dalam Laporan No. 3317/KYR/III/24 tertanggal 8 Maret 2024 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Tingkat Diskonto : 6,73% - 7,10% per tahun
- b. Tingkat Kenaikan Gaji : 5% per tahun
- c. Tingkat Pengunduran Diri : 8% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada umur 45 tahun
- d. Tingkat Kematian : Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI 2019) untuk tahun 2022
- e. Usia Pensiun normal : 56 Tahun
- f. Tingkat Kecacatan : 10% dari tingkat kematian

Analisa liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i> 30 September 2024
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	54.309
Liabilitas Imbalan Kerja	54.309

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i> 30 September 2024
Saldo awal periode	52.693
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi	5.469
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(1.857)
Imbalan yang dibayar	(3.263)
Jasa kini peserta pindahan	301
Penyesuaian selisih kurs	966
Saldo Akhir Periode	54.309

14. KOMITMEN DAN PERJANJIAN

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki komitmen dan perjanjian sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perseroan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang cukup signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.
- b. Sehubungan dengan penjualan aset pembangkit listrik, Perseroan mengadakan perjanjian jasa energi dengan DSS pada tanggal 2 Januari 1998 untuk periode dua puluh lima (25) tahun dimana DSS akan menyediakan listrik dan uap untuk Perseroan. Perseroan dan DSS suda sepakat untuk melakukan opsi perpanjangan dalam perjanjian sehingga perjanjian baru akan berakhir di tanggal 30 Juni 2025.
- c. Pada tanggal 9 April 1999, Perseroan mengadakan perjanjian pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna di Merak dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dimana kedua pihak setuju untuk melakukan pembagian pendapatan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap kapal dan barang yang dilayani di terminal. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 April 1999 dan akan berakhir dalam jangka waktu tiga puluh (30) tahun terhitung sejak tanggal pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna tersebut yaitu paling lambat tanggal 15 April 2029.
- d. Untuk mencapai tanggal efektif atas restrukturisasi utang Perseroan, Perseroan telah menandatangani perubahan kedua dan perubahan perjanjian pembelian kayu dengan Arara Abadi pada tanggal 14 April 2005 untuk jangka waktu 30 tahun.
- e. Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian sewa komersial atas tanah tertentu. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2024 dan 2023, pembayaran sewa minimum kontraktual yang akan dibayar atas sewa yang tidak dapat dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

30 September 2024	
Kurang dari satu tahun	3
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	11
Lebih dari lima tahun	-
Total	14

- f. Pada tanggal 29 Maret 2023, Perseroan telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama terkait dengan pembelian tanah milik PT Paramacipta Intinusa (PCI) seluas ± 1.133.718 M2 dan juga milik PT Persada Kharisma Perdana (PKP) seluas ± 2.086.775 M2, dimana tanah-tanah tersebut direncanakan akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik kertas industri. Oleh karena nilai investasi rencana pembangunan pabrik kertas industri tersebut merupakan transaksi material yang sebagaimana dimaksud dalam POJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka pada tanggal 16 Mei 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah mengambil keputusan untuk menyetujui rencana pembangunan pabrik kertas industri beserta prasarana pendukungnya di Karawang- Jawa Barat. Pada tanggal 8 September 2023, telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perusahaan dengan PCI dan PKP.
- g. Pada tanggal 9 November 2023, PT Graha Kemasindo Indah (GKI) yang merupakan entitas anak dari Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills atas sebidang tanah seluas 77.361 M2 untuk jangka waktu 2 tahun.
- h. Pada tanggal 28 Desember 2023, Perseroan dan PT Harsana Eklinika Reforma menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, dengan luas tanah 787 meter persegi dan luas bangunan 432 meter persegi untuk jangka waktu 5 tahun.
- i. Pada tanggal 28 Desember 2023, Perseroan dan PT Harsana Eklinika Reforma telah membuat dan menandatangani:
 - Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Klinik, untuk klinik-klinik pratama milik Perseroan yang berlokasi di Tangerang Selatan dan Serang, Provinsi Banten, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun;
 - Perjanjian Pelayanan Administrasi (ASO) dan Pelayanan Kesehatan untuk klinik pratama dan klinik utama Perseroan yang berlokasi di Perawang, Provinsi Riau untuk jangka waktu selama 5 tahun.

- j. Pada tanggal 20 Maret 2024, Perseroan dan PT Arara Abadi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanah seluas 48.706 M2 dengan jangka waktu 15 tahun.
- k. Pada tanggal 1 Agustus 2024, Perseroan dan PT Sinar Mas Specialty Minerals telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa atas sebidang tanah seluas 9.708 m2, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- l. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun.

15. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari November 2024 yang tidak dilunasi menggunakan dana Obligasi serta Sukuk Mudharabah:

Nama Bank	Mata Uang	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam mata uang Rupiah:			
Obligasi			
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	IDR	8 Desember 2024	876,8 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	IDR	1 Desember 2024	16,9 miliar
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	IDR	24 Februari 2025	1.076,5 miliar
Sukuk Mudharabah			
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	IDR	8 Desember 2024	304,5 miliar
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	IDR	1 Desember 2024	87,2 miliar
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	IDR	24 Februari 2025	451,2 miliar
TOTAL	IDR		2.813,1 miliar
Dalam mata uang USD:			
Leasing			
ORIX Finance	USD	28 Januari 2025	62.094,0
MUFG Finance	USD	15 Februari 2025	142.066,0
Obligasi USD			
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	USD	2 Desember 2024	251.000,0
Master Restructuring Agreement (MRA)			
Utang jangka panjang	USD	28 Februari 2025	2.515.910,3
Wesel Bayar	USD	28 Februari 2025	10.125,0
TOTAL	USD		2.981.195,3

Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas dan/atau pinjaman untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang Perseroan yang tidak menggunakan dana hasil Penerbitan Umum Berkelanjutan Obligasi serta Sukuk Mudharabah.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk pada tahun 2023.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2024*	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	1.649.373	1.397.299	1.262.386
Pihak berelasi	2.860	2.730	3.048
Piutang usaha			
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	391.098	415.986	606.066
Pihak berelasi	1.424.636	1.279.357	1.213.861
Piutang lain-lain – pihak ketiga	9.468	9.141	5.803
Persediaan	450.288	369.626	486.538
Uang muka	760.518	719.395	741.322
Beban dibayar dimuka	65.274	106.862	69.505
Pajak dibayar dimuka	32.194	31.806	21.628
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	1.323.919	1.285.273	1.060.375
Pihak berelasi	6.748	6.358	6.025
Total Aset Lancar	6.116.376	5.623.833	5.476.557
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	58.146	58.665	64.818
Uang muka pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	280.249	281.016	283.039
Investasi pada entitas asosiasi	13.934	13.121	12.263
Aset hak-guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	45.288	30.534	30.584
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	4.109.398	3.299.455	3.262.573
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga	714.049	809.607	499.458
Aset tidak lancar lainnya	13.846	8.907	12.429
Total Aset Tidak Lancar	5.234.910	4.501.305	4.164.164
TOTAL ASET	11.351.286	10.125.138	9.640.721
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	1.062.415	1.057.912	1.028.167
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	21.469	21.082	27.335
Utang usaha			
Pihak ketiga	287.891	227.985	185.702
Pihak berelasi	35.683	23.977	25.602
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	25.585	25.808	42.288
Beban yang masih harus dibayar	73.327	56.325	70.539
Utang pajak	13.626	40.431	82.765
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas sewa	15.711	10.959	10.034

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Pinjaman bank jangka panjang				
Pihak ketiga	260.522	161.315	183.066	
Utang Murabahah dan pembiayaan				
Musyarakah jangka panjang	52.518	56.436	35.669	
Wesel Bayar	89	53	89	
Pinjaman jangka panjang	5.066	16.963	51.090	
Utang obligasi	380.921	349.304	386.568	
Sukuk Mudharabah	92.640	74.003	110.929	
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.327.463	2.122.553	2.239.843	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	26.213	20.404	21.445	
Liabilitas pajak tangguhan - neto	226.842	221.365	200.020	
Liabilitas imbalan kerja	54.309	52.693	50.737	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	40.923	33.996	40.763	
Pinjaman bank jangka panjang				
Pihak ketiga	1.110.966	386.168	381.376	
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	68.517	42.811	13.984	
Wesel bayar	730	699	712	
Pinjaman jangka panjang	35.222	13.872	104.063	
Utang obligasi	957.569	923.577	798.715	
Sukuk Mudharabah	291.738	306.948	183.859	
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.813.029	2.002.533	1.795.674	
Total Liabilitas	5.140.492	4.125.086	4.035.517	
EKUITAS				
Modal saham - nominal Rp1.000 per saham				
Modal dasar - 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.470.982.941 saham biasa (angka penuh)	2.189.016	2.189.016	2.189.016	
Tambahan modal disetor - neto	5.883	5.883	5.883	
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	15.819	14.315	12.346	
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	47.000	37.000	27.000	
Belum ditentukan penggunaannya	3.952.649	3.753.374	3.370.456	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6.210.367	5.999.588	5.604.701	
Kepentingan non-pengendali	427	464	503	
Total Ekuitas	6.210.794	6.000.052	5.605.204	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11.351.286	10.125.138	9.640.721	

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
PENJUALAN NETO	2.420.623	2.687.061	3.479.018	4.002.632
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.618.606)	(1.800.625)	(2.346.974)	(2.412.693)
LABA BRUTO	802.017	886.436	1.132.044	1.589.939
BEBAN USAHA				
Penjualan	(158.723)	(153.944)	(194.090)	(311.125)
Umum dan administrasi	(114.448)	(113.153)	(150.229)	(140.731)
Total Beban Usaha	(273.171)	(267.097)	(344.319)	(451.856)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
LABA USAHA	528.846	619.339	787.725	1.138.083
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan bunga	36.540	18.844	32.695	15.670
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	813	781	858	415
Beban Murabahah	-	(53)	(53)	(1.577)
Beban bagi hasil Musyarakah	(7.517)	(6.077)	(8.482)	(6.159)
Laba selisih kurs – neto	(66.988)	(29.286)	(24.535)	67.354
Beban bunga	(213.440)	(219.305)	(287.947)	(246.345)
Lain-lain – neto	28.002	39.852	49.390	80.058
Beban Lain-lain – Neto	(222.590)	(195.244)	(238.074)	(90.584)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	306.256	424.095	549.651	1.047.499
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(80.187)	(103.260)	(138.228)	(190.037)
LABA NETO	226.069	320.835	411.423	857.462
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	1.857	1.500	2.431	1.982
Pajak penghasilan terkait	(353)	(285)	(462)	(377)
Laba Komprehensif Lain – Setelah Pajak	1.504	1.215	1.969	1.605
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	227.573	322.050	413.392	859.067
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	226.106	320.880	411.462	857.513
Kepentingan nonpengendali	(37)	(45)	(39)	(51)
NETO	226.069	320.835	411.423	857.462
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	227.610	322.095	413.431	859.118
Kepentingan nonpengendali	(37)	(45)	(39)	(51)
NETO	227.573	322.050	413.392	859.067
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	0,04133	0,05865	0,07521	0,15674

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Penjualan Neto	(9,92%)	(13,08%)		13,82%
Laba Neto	(29,54%)	(52,02%)		62,90%
Total Aset	12,11%	5,02%		7,38%
Total Liabilitas	24,62%	2,22%		(4,22%)
Total Ekuitas	3,51%	7,04%		17,63%
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba sebelum pajak/Penjualan neto (Pendapatan)	12,65%	15,80%		26,17%
Penjualan neto/Total aset**)	21,32%	34,36%		41,52%
Laba neto/Penjualan neto (Pendapatan)	9,34%	11,83%		21,42%
Laba neto/Total aset (ROA) **)	1,99%	4,06%		8,89%
Laba neto/Total ekuitas (ROE) **)	3,64%	6,86%		15,30%
Ratio EBITDA (EBITDA/Penjualan neto)	30,27%	29,16%		35,59%
<u>Rasio Keuangan</u>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,63x	2,65x		2,45x
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,83x	0,69x		0,72x
Total Liabilitas/Total Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,45x	0,41x		0,42x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	3,97x	3,85x		5,97x

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2024	2023	2022	
<i>Debt Service Coverage Ratio (Include short term loan) **)</i>	0,74x	0,64x	0,91x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (Exclude short term loan)**)</i>	1,41x	1,99x	2,75x	

*) Tidak diaudit

***) Rasio tersebut tidak disetahunkan

Rasio terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Keterangan	30 September 2024	
	Persyaratan	Pemenuhan
Persyaratan Perbankan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x – 1,1x	2,63x
<i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense + Current Maturities of Long Term Debt)</i>	Minimum 1x – 1,1x	1,41x ^{*)}
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x – 5,5x	0,83x
Persyaratan Obligasi		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	2,63x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	Minimum 1,75x	3,97x
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x	0,83x

*) Tidak diaudit

INFORMASI TAMBAHAN (NILAI KURS)

Keterangan	30 September 2024	31 Desember 2023
Dolar AS/Rupiah Indonesia	15.138,00	15.416,00
Dolar AS/Yen Jepang	143,26	140,72
Dolar AS/Yuan Cina	7,01	7,11
Dolar AS/Dolar Singapura	1,28	1,32
Dolar AS/Dolar Australia	1,45	1,46
Dolar AS/Euro Eropa	0,90	0,90

Sumber informasi atas pengungkapan nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia.

V. INFORMASI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, selain informasi di bawah ini:

1. Pada tanggal 4 Oktober 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 (“Penawaran Umum Obligasi V Tahap I”) Seri A sebesar Rp1.664,8 miliar, dan Seri B sebesar Rp835,1 miliar, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 (“Penawaran Umum Sukuk IV Tahap I”) Seri A sebesar Rp331,8 miliar, dan Seri B sebesar Rp668.2 miliar Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi V Tahap I dan Sukuk IV Tahap I masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2027 untuk Seri A, 4 Oktober 2029 untuk Seri B.
2. Pada tanggal 4 Oktober 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD II Tahap I Tahun 2024 (“Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap I”) Seri A sebesar USD 7,6 juta, Seri B sebesar USD 4,1 juta dan Seri C sebesar 5,0 juta. Tanggal jatuh tempo masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2025 untuk Seri A, 4 Oktober 2027 untuk Seri B dan 4 Oktober 2029 untuk Seri C.
3. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 16 Oktober 2024, telah disetujui untuk merubah susunan susunan anggota Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
Ketua : Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA
Anggota : Tio I Huat dan Suryamin Halim

Pada tanggal 25 Oktober 2024 beberapa fasilitas yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) adalah sebagai berikut Fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp1.305,0 miliar dan fasilitas LC SKBDN Line sebesar USD25,0 juta diperpanjang menjadi dua puluh empat (24) bulan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 7 Desember 1976, dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.302 tanggal 30 Mei 1977, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 233 tanggal 28 Desember 1977, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 151 tanggal 17 Januari 1978, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 213 tanggal 25 Januari 1978, yang keempatnya dibuat dihadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., selaku pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/50/2 tanggal 9 Februari 1978; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri berturut-turut dibawah No.521, No.522, No.523, No.524, No.525 tanggal 14 Februari 1978; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 1978, Tambahan No. 172 (“**Akta Pendirian**”).

Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
 - a. Industri wadah dari kayu, industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas budaya, industri kertas dan papan kertas bergelombang, industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, industri kertas *tissue*, industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, industri barang dari kapur, industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali, industri kimia dasar anorganik lainnya, industri kimia dasar anorganik gas industri dan industri mesin pabrik kertas.
 - b. Perdagangan (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis): perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - b. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi;
 - c. Penggalian batu kapur/gamping; dan
 - d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), *tissue*, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *container board* (*lineboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, *food packaging* dan kertas berwarna.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap I sampai

dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat tercantum dalam Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022.

Berdasarkan Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022 *juncto* Daftar Pemegang Saham tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 30 September 2024 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada (sekarang bernama PT APP Purinusa Ekapersada, disingkat PT APP Indonesia)	3.124.877.898	3.124.877.898.000	57,12
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.346.105.043	2.346.105.043.000	42,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.470.982.941	5.470.982.941.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.529.017.059	14.529.017.059.000	

3. PERIZINAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak telah dilakukan penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku perizinan Perseroan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Izin Usaha

1) Nomor Induk Berusaha

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120100772073, yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018 dan dicetak pada tanggal 26 April 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Perusahaan	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Alamat Kantor	:	Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 LT 9, Jl MH Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kex Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Status Penerimaan Modal	:	PMA

a. Tabel Kegiatan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum Implementasi Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja):

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali	Jl. Raya Minas - Perawang, KM. 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Nama Penerbit Izin: KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK Nomor Izin: 91 Tanggal terbit: 15 November 1994	Nama Penerbit Izin: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Nomor Izin: 593/T/INDUSTRI/1998 Tanggal terbit: 12 November 1998

2.	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Jl. Raya Minas-Perawang Km.26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang Timur, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Nama Penerbit Izin: Kementerian ATR/BPN Nomor Izin: 10 Tanggal terbit: 01 Juli 1994	Nama Penerbit Izin: ACHMAD KURNIADI Nomor Izin: 121/B2/A6/2003 Tanggal terbit: 06 Juni 2003
3.	17012	Industri Kertas Budaya	Jl Raya Serpong, KM 8, Desa/Kel Pakulonon, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten Nama Penerbit Izin: Drs. H. Muchlis Nasir Nomor Izin: 557 Tanggal terbit: 02 April 1991	Nama Penerbit Izin: Ir. Yus'an Nomor Izin: 330/T/Industri/2000 Tanggal terbit: 5 Juni 2000
4.	17011 (Perluasan)	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Jl. Raya Minas - Perawang Km. 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Nama Penerbit Izin: H. MARTONY SM., SH. M.Si Nomor Izin: 624 Tanggal terbit: 07 Desember 2022	Nama Penerbit Izin: LESTARI INDAH Nomor Izin: 102/1/IU-PL//PMA/2016 Tanggal terbit: 11 Mei 2016
5.	17012	Industri Kertas Budaya	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
6.	17012	Industri Kertas Budaya	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
7.	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Jl. Raya Serang KM 76, Desa/Kelurahan Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
8.	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
9.	16230.A	Industri Wadah dari Kayu	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel	Izin Usaha

			Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	
10.	17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
11.	17012	Industri Kertas Budaya	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
12.	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
13.	17012	Industri Kertas Budaya	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
14.	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Jl Raya Serang KM 76, Kel Kragilan, Kec Kragilan, Kab Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
15.	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
16.	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Jl Raya Serang KM 76, Kel Kragilan, Kec Kragilan, Kab Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
17.	16230.A	Industri Wadah dari Kayu	Jl Raya Serang KM 76, Kel Kragilan, Kec Kragilan, Kab Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
18.	16230.A	Industri Wadah dari Kayu	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
19.	16230.A	Industri Wadah dari Kayu	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
20.	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha

21.	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
22.	16230.A	Industri Wadah dari Kayu	Jl Raya Serpong, KM 8, Desa/Kel Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten	Izin Usaha
23.	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Jl Raya Serang KM 76, Kel Kragilan, Kec Kragilan, Kab Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
24.	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Jl Raya Serang KM 76, Kel Kragilan, Kec Kragilan, Kab Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
25.	17011	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	Jl Raya Minas-Perawang, KM 26, Kel Pinang Sebatang, Kec Tualang, Kab Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
26.	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Jl Raya Serang KM 76, Kel Kragilan, Kec Kragilan, Kab Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
27.	17091	Industri Kertas <i>Tissue</i>	Jl. Raya Minas - Perawang, KM. 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
28.	17099	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL	Jl. Raya Serpong, KM. 8, Desa/Kelurahan Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
29.	17011	Industri bubur Kertas (<i>pulp</i>)	Jl. Raya Minas - Perawang, KM. 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
30.	17012	Industri kertas Budaya	Jl. Raya Minas - Perawang, KM 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha
31.	17021	Industri kertas Dan papan kertas Bergelombang	Jl. Raya Minas - Perawang, KM 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha

32.	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Jl. Raya Serang KM 76, Desa/Kelurahan Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
33.	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Jl. Raya Serang KM 76, Desa/Kelurahan Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Provinsi Banten	Izin Usaha
34.	17012	Industri Kertas Budaya	Jl. Raya Minas - Perawang, KM 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau	Izin Usaha

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1.	16105 (Pendukung)	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Desa Kutanegara, Desa/Kelurahan Kutanegara, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41363	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
2.	68111 (Pendukung)	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jl. Raya Minas - Perawang, KM. 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Kode Pos: 28772	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
3.	86105 (Pendukung)	Aktivitas Klinik Swasta	Jl. RAYA MINAS - PERAWANG KM 26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
			Kode Pos: 28772				
4.	52109 (Pendukung)	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Desa Kutanegara, Desa/Kelurahan Kutanegara, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41363	Menengah Tinggi	NIB	- Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
5.	86105 (Pendukung)	Aktivitas Klinik Swasta	JL. CENDANA KOMPLEKS PERUMAHAN KPR I, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Kode Pos: 28772	Menengah Tinggi	NIB	- Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
6.	86105 (Pendukung)	Aktivitas Klinik Swasta	JL. Raya Serang KM 76, Desa/Kel. Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Prov. Banten Kode Pos: 42184	Menengah Tinggi	NIB	- Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
7.	17011 (Utama)	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Desa Kutanegara, Desa Mulyasejati, Desa Mulyasari, Desa/Kelurahan Kutanegara, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Provinsi Jawa	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit -Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
	17022 (1 Lini)	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	Barat Kode Pos: 41363				perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
					NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
					NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
					NIB	Terbit	
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
					NIB	Terbit	
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pr oduksi
					NIB	Terbit	
					NIB	Terbit	
					8.	47721 (Pendukung)	Perdagangan

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
		Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Km.26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Kode Pos: 00000		Izin	-Belum Terbit -Lakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
9.	56101 (Pendukung)	Restoran	Jl. Raya Minas-Perawang KM.26, Desa/Kelurahan Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Kode Pos: 28772	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	Terbit	-

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan bahwa sertifikat standar untuk KBLI 86105 dan KBLI 52109 tersebut belum terverifikasi dikarenakan sampai dengan tanggal uji tuntas ini Perseroan belum melakukan kegiatan usaha atas kedua KBLI tersebut sehingga proses pemenuhan belum dilaksanakan oleh Perseroan. Belum terverifikasinya kedua KBLI tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil uji tuntas kami mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material ("POJK 17/2020") Dan Perubahan Kegiatan Usaha, dalam hal Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha yang pada tanggal LPSH ini belum dijalankan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pemenuhan pasal 22 POJK 17/2020.


- Izin Lingkungan

Terhadap Izin Lingkungan Perseroan tidak mengalami perubahan semenjak PUB Obligasi V Tahap I, PUB Sukuk IV Tahap I dan PUB USD II Tahap I hingga pada tanggal Informasi Tambahan ini, namun terdapat tambahan catatan sebagai berikut:

- a. Pada dokumen Izin Lingkungan tidak menyebutkan keterangan mengenai masa berlaku, namun berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan.

- b. Perseroan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2023 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lokasi di:
- Pabrik Serpong-Tangerang
Untuk Triwulan III (1 Juli 2024 – 30 September 2024) dengan ID TTE 1730083531-2491 tanggal 28 Oktober 2024.

4. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN, DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Pengendali secara tidak langsung di mana juga merupakan Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficial Ownership/UBO*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”) dari Perseroan adalah Bapak Oei Tjie Goan (atau dikenal juga Bapak Teguh Ganda Wijaya). Perseroan telah melakukan pengkinian informasi UBO sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 Perpres No. 13/2018 kepada Instansi Berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) pada tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana ternyata dalam bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 17 Januari 2024 dan telah menyampaikan laporan Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan pada website Bursa Efek Indonesia surat No. 065/KI-INKP/II/24/TH tanggal 29 Februari 2024 yang merupakan pelaksanaan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-412/PM.212/2024 tertanggal 28 Februari 2024 perihal Perintah Tindakan Tertentu, yang memuat uraian informasi atau fakta material sebagai berikut:

- Pihak Pengendali Perseroan adalah Bapak Oei Tjie Goan alias Bapak Teguh Ganda Wijaya, berdasarkan Kesepakatan Bersama di tahun 2003;
- Keterbukaan informasi ini sekaligus memperbaiki informasi mengenai Pengendali Perseroan yang telah diungkapkan dalam seluruh keterbukaan informasi dan laporan yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK bahwa pihak Pengendali Perseroan adalah 4 (empat)

orang yaitu Bapak Indra Widjaja, Bapak Muktar Widjaja, Bapak Franky Oesman Widjaja dan Ibu Linda Suryasari Wijaya L.

Keterbukaan Informasi tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	Purinusa
Saleh Husin, SE, Msi	Preskom	-
Andrie Setiawan Yapsir	Kom	Dirut
Kosim Sutiono	Kom	-
Sukirta Mangku Djaja	Kom	-
Drs. Pande Putu Raka, MA	Komin	-
Dr. Ramelan, S.H, MH*	Komin	-
Dr. Ir Rizal Affandi Lukman, MA	Komin	-
Hendra Jaya Kosasih	Presdir	Komut
Suhendra Wiradinata	Wapresdir	Dir
Didi Harsa Tanaja (Didi Harsa)	Dir	-
Lioe Djohan (Djohan Gunawan)	Dir	-
Agustian Rachmansjah Partawidjaja	Dir	Kom
Kurniawan Yuwono	Dir	Dir
Heri Santoso, Liem	Dir	-

*telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2024

Keterangan:

Komut : Komisaris Utama

Preskom : Presiden Komisaris

Komin : Komisaris Independen

Kom : Komisaris

Dirut : Direktur Utama

Presdir : Presiden Direktur

Dir : Direktur

Wadirut : Wakil Direktur Utama

Wapresdir : Wakil Presiden Direktur

5. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
Kepemilikan secara langsung								
1.	Indah Kiat International Finance Company B.V.-	Belanda	Jasa Keuangan	1994	1994	100	-	Tidak Beroperasi
2.	Indah Kiat Finance Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	1997	1997	100	-	Dalam Likuidasi
3.	Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	1998	100	-	Dalam Likuidasi
4.	Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	2000	100	-	Dalam Likuidasi
5.	Imperial Investment Limited	Malaysia	Investasi	2004	2004	100	-	Beroperasi
6.	PT Graha Kemasindo Indah	Jakarta Pusat	Perdagangan	2008	1995	99,90	-	Tidak Beroperasi
7.	PT Paramitra Abadimas Cemerlang	Jakarta Pusat	Perdagangan	1997	1988	95,16	1,2	Beroperasi
Kepemilikan secara tidak langsung								
No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
1.	PT Paramitra Gunakarya Cemerlang	Kabupaten Sidoarjo	Industri	1999	1996	95,94	1,2	Beroperasi
2.	IK Investment (BVI) Limited	British Virgin Island	Investasi	2023	2023	100	-	Beroperasi

Catatan:

Indah Kiat Finance Mauritius Limited, Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited dan Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited dilikuidasi oleh karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah lama tidak menjalankan kegiatan usahanya (dormant), oleh karenanya para Direksi bersepakat secara musyawarah dan mufakat untuk menutup perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan Indah Kiat International Finance Company B.V., saat ini sedang dalam penelaahan dan koordinasi sehubungan dengan rencana likuidasi.

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, informasi mengenai PT APP Purinusa Ekapersada (“Purinusa”) tidak mengalami perubahan (Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris).

Riwayat Singkat

Purinusa, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.280 tanggal 22 Maret 1989 (“Akta Pendirian”), dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-10766.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 November 1989; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 Desember 1989, Tambahan No.3963.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Purinusa adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.84 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M. Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210121.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 tanggal 3 November 2023, Tambahan Nomor 34296 (“**Akta No. 84 tanggal 20 Oktober 2023**”). Akta sebagaimana tersebut di atas adalah mengenai perubahan nama Perseroan Terbatas ini dari PT Purinusa Ekapersada menjadi bernama “**PT APP Purinusa Ekapersada**”.

Purinusa beralamat di Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0176251 tanggal 20 Oktober 2023; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210116.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 (“**Akta No. 83 tanggal 20 Oktober 2023**”). Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purinusa adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Andrie Setiawan Yapsir
Direktur	: Arman Dwiartono
Direktur	: Megawaty Tjendra
Direktur	: Kurniawan Yuwono
Direktur	: Suhendra Wiradinata

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hendra Jaya Kosasih
Komisaris	: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Komisaris	: Hj. Ryani Soedirman

7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Kredit dimana Perseroan berkedudukan sebagai Debitur yang mengalami perubahan (penambahan, pembaharuan, addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kredit

I. PT BANK MEGA

1. Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 28 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, H.H., Notaris di Jakarta, beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Perubahan XVIII Perjanjian Kredit Nomor 086/ADD-PK/CCL/24 tanggal 25 Oktober 2024, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Demand Loan dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari Rp1.305.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar Rupiah) dan Fasilitas L/C & SKBDN dengan jumlah pokok yang tidak lebih dari USD25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo seluruh fasilitas ini adalah pada 28 Oktober 2026. Tujuan fasilitas untuk keperluan transaksi perusahaan Perseroan.

II. PT BANK KEB HANA INDONESIA

1. Perubahan dan Pengakuan Hutang Nomor 93 tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, beserta perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 932/PK/2024 tanggal 23 Oktober 2024, antara Perseroan dengan PT Bank KEB Hana Indonesia. Perseroan mendapatkan: (i) Fasilitas Kredit Modal Kerja – *Demand Loan sublimit* L/C dan SKBDN (*Sight & Usance*) sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 29 Oktober 2025; (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja – Omnibus export (Bill Bought, Bill Discount, DA, DP, dan TT) With Recourse sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 29 Oktober 2025; dan (iii) Fasilitas Kredit Modal Kerja – Working Capital Instalment III sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 1 November 2026. Tujuan modal kerja pembelian bahan baku dan bahan pendukung produksi lainnya kepada pihak terkait maupun pihak ketiga untuk pembiayaan ekspor.

III. BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

1. Perpanjangan Perjanjian Fasilitas-fasilitas No. 08 tanggal 05 Desember 2016, dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta Utara, beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas No. 015/AMD/AGMT-LC2/IK/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dibuat dibawah tangan, antara Perseroan dengan Bank Of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta. Perseroan mendapatkan Fasilitas Demand Loan sebesar USD70.000.000 (tujuh puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan Fasilitas Gabungan-2 Sight dan Usance Letter of Credit atau SKBDN dan Trust Receipt sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar AS). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 31 Januari 2025. Tujuan fasilitas Untuk pembelian bahan-bahan, termasuk bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung, dan kayu, pulp (bubur kayu/kertas), limbah kertas, bahan kimia, bahan bakar, batu bara, gas, listrik, kemasan, suku cadang, dan persediaan pabrik, untuk mendukung kegiatan ekspor Perseroan, untuk membiayai pembelian untuk pengoperasian Perseroan yang akan digunakan untuk membeli kayu, bubur kayu/kertas, bahan kimia, bahan bakar, batu bara, gas, listrik, kemasan, dan suku cadang, serta untuk membiayai dokumen-dokumen impor.

IV. PT BANK ICBC INDONESIA

1. Akta Perjanjian Kredit No. 131 tanggal 31 Agustus 2015, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 070/ICBCTCT/PTD A4/IX/2016/P3 tanggal 04 Oktober 2018, dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 070/ICBC-TCT/PTD A4/IX/2016/P10 tanggal 4 Oktober 2024, antara Perseroan dengan PT Bank ICBC Indonesia. Perseroan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Tetap on Demand A-4 Non-Revolving-Uncommitted (PTD A-4) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah pada 05 Oktober 2025. Tujuan fasilitas untuk membiayai modal kerja Perseroan.

2. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Omnibus No. 110 tanggal 29 Oktober 2019, dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 032/ICBCI-TCT/OMNIBUS1/IX/2020/P5 tanggal 4 Oktober 2024, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Bank ICBC Indonesia. Perseroan mendapatkan Fasilitas Omnibus sebesar USD12.000.000 (dua belas juta Dolar Amerika Serikat). Tanggal tempo fasilitas ini adalah pada 07 Oktober 2025. Tujuan Fasilitas untuk membiayai modal kerja Perseroan.

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 November 2024, berkenaan dengan rencana PUB Obligasi V Tahap II, PUB Sukuk IV Tahap II dan PUB USD II Tahap II oleh Perseroan, Perseroan tidak memiliki perjanjian-perjanjian yang memuat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat menghambat rencana dan penggunaan dana hasil PUB Obligasi V Tahap II, PUB Sukuk IV Tahap II dan PUB USD II Tahap II Perseroan, serta yang dapat merugikan hak pemegang saham publik dan pemegang PUB Obligasi V Tahap II, PUB Sukuk IV Tahap II dan PUB USD II Tahap II.

8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini diterbitkan, Merek dan Hak Cipta milik Perseroan yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan).

9. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 11 November 2024, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi.

Kecuali untuk perkara sebagai berikut:

- Perkara No.653/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk selaku Penggugat I dengan Perseroan selaku Penggugat II (yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat) melawan CV Karya Putra Bersama selaku Tergugat. Di mana atas Perkara ini telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.653/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2022 yang telah dikuatkan kembali dalam proses banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi No.627/PDT/2022/PT DKI tanggal 3 November 2022, yang memenangkan Para Penggugat. Pada saat ini perkara tersebut sedang dalam proses kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding.

Keterangan singkat mengenai perkara:

- Terdapat Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 4801606 (“Perjanjian”) tanggal 23 November 2020, di mana PT Indah Kiat berkedudukan sebagai pembeli dan CV KPB sebagai Penjual;
- Perjanjian berlaku efektif 4 Januari 2021 sampai 30 Juni 2021 atau sampai dengan diterimanya seluruh kuantitas batu bara yang diperjanjikan dalam perjanjian;
- Dalam perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf I dijelaskan bahwa ketentuan pengiriman batubara ditentukan dalam perjanjian dan disebutkan kembali dalam PO (Purchase Order) yang diterbitkan oleh PT Indah Kiat sebagai pembeli. Selanjutnya, CV KPB wajib memberikan informasi tertulis

terkait pelaksanaan pengiriman, kuantitas yang akan dikirim serta nama sarana pengiriman. Selain itu pada Pasal 8 ayat 1 Perjanjian dijelaskan bahwa CV KPB bersedia menyediakan jaminan adanya ketersediaan batu bara;

- Pada tanggal 22 Februari 2021, CV KPB telah mengirimkan surat komitmen untuk mengirimkan batu bara dengan kuantitas 75.000 MT dalam jangka waktu paling lambat 30 Juni 2021, dan pengiriman akan dilakukan minimal 15.000 MT per bulan atau sesuai PO yang dibuka oleh milik IKPP Serang. Apabila CV KPB tidak dapat memenuhi sesuai dengan kuantitas yang disepakati dan tidak dapat membuktikan hambatan terjadi akibat force majeure maka, CV KPB bersedia menerima penalty 10% x sisa kuantitas PO / Kontrak yang belum dikirim;
- Sampai tanggal yang disepakati CV KPB tidak mengirimkan batu bara sebagaimana yang diperjanjikan. Sehingga PT Indah Kiat telah mengirimkan Somasi I tanggal 1 Oktober 2021, dan Somasi II tanggal 11 Oktober 2021. Berdasarkan upaya somasi yang telah dilakukan CV KPB tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, dengan ini PT Indah Kiat mengajukan gugatan keperdataan yakni perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh CV KPB. Adapun permohonan yang diajukan oleh CV KPB yakni menghukum tergugat dengan melakukan pembayaran atas denda keterlambatan senilai Rp5.925.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah), dan membayar selisih pembelian batu bara dengan pihak lain yang diderita Para Penggugat senilai Rp23.554.229.192,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah).

Keterangan:

Perkara ini telah dikeluarkan Relas Pemberitahuan Putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor 1439 K/Pdt/2024 jo. Nomor 653/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2024, yang mana isi putusannya adalah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tergugat.

Perkara-perkara yang saat ini dihadapi Perseroan tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan maupun rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

10. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

10.1 KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah merek Asia Pulp & Paper (“APP”), berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya (*cultural paper*), kertas industri (*industrial paper*) dan *tissue*.

Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang bubur kertas (*pulp*) dan kertas dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: Sistem Manajemen Mutu ISO9001, Sertifikat Halal, Sistem Pengelolaan lingkungan hidup ISO14001 dan sistem manajemen energi ISO50001.

10.2 FASILITAS PRODUKSI

Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), *tissue*, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas

untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *containerboard* (*lineboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, *food packaging* dan kertas berwarna. Berikut adalah tabel Kapasitas Produksi dan Volume:

Jenis Produk	Kapasitas Produksi (dalam ribuan ton)			
	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	3.100	3.100	3.100	3.100
Kertas Budaya	1.600	1.600	1.600	1.600
Kertas Industri	2.350	2.200	2.200	2.200
<i>Tissue</i>	108	108	108	108
Total	7.158	7.008	7.008	7.008

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)			
	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	1.847	2.277	3.074	2.955
Kertas Budaya	1.076	1.021	1.387	1.353
Kertas Industri	1.406	1.537	2.013	2.087
<i>Tissue</i>	56	56	74	54
Total	4.385	4.891	6.548	6.449

Utilitasi dari fasilitas produksi untuk masing masing produk:

Jenis Produk	Utilitasi Fasilitas Produksi			
	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	79%	98%	99%	95%
Kertas Budaya	90%	85%	87%	85%
Kertas Industri	80%	93%	92%	95%
<i>Tissue</i>	69%	69%	69%	50%

10.3 BAHAN BAKU

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah kayu, *pulp* impor dan bahan-bahan kimia penunjang.

Komposisi kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri per 30 September 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Indah Kiat – Perawang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Kayu	-	76.68%	23.32%	-
Bahan Kimia	24.16%	21.07%	54.77%	-
Kemasan	65.06%	21.00%	13.94%	-
<i>Waste Paper</i>	90.89%	9.11%	-	-

Indah Kiat – Serang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Bahan Kimia	47.05%	11.82%	41.13%	-
Kemasan	77.79%	1.45%	20.76%	-
<i>Waste Paper</i>	40.98%	4.34%	54.68%	-
<i>Pulp</i>	-	42.54%	57.46%	-

Indah Kiat – Tangerang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Bahan Kimia	49.63%	18.97%	31.40%	-
Kemasan	80.04%	13.70%	6.26%	-
<i>Pulp</i>	-	97.59%	2.41%	-

Sumber bahan baku berasal dari lokal dan impor dengan ketersediaan pasokan bahan baku yang mencukupi. Harga bahan baku relatif stabil kecuali bubur kertas (*pulp*) dan *waste paper* di mana harga tergantung dari permintaan dan penawaran di pasar.

10.4 KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah harga jual produk-produk Perseroan. Beberapa tahun terakhir, harga jual produk-produk Perseroan berfluktuatif. Harga jual produk *pulp* tergantung dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*) di pasar. Jika ada penambahan kapasitas produksi, maka akan mempengaruhi harga jual; demikian juga sebaliknya.

10.5 PEMASARAN

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi, serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan:

(dalam ribuan MT)

Jenis Produk	30 September 2024			30 September 2023		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	671	744	1.415	630	907	1.537
Kertas Budaya	149	862	1.011	138	895	1.033
Kertas Industri, <i>Tissue</i> dan lainnya	1.175	179	1.354	1.101	309	1.410
Total	1.995	1.785	3.780	1.869	2.111	3.980

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Jenis Produk	30 September 2024			30 September 2023		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur Kertas (<i>pulp</i>)	346.216	430.839	777.055	321.202	551.945	873.147
Kertas Budaya	143.850	740.222	884.072	139.605	820.531	960.136
Kertas Industri, <i>Tissue</i> dan lainnya	608.097	151.399	759.496	639.496	214.282	853.778
Total	1.098.163	1.322.460	2.420.623	1.100.303	1.586.758	2.687.061

Perseroan memiliki beberapa merek untuk produk kertas budaya dan kertas industri guna mencakup seluruh segmen pasar, baik dari premium hingga ekonomi. Dengan strategi ini, Perseroan dapat meningkatkan pangsa pasar baik ekspor maupun domestik, mengingat bahwa seluruh segmen sudah dimasuki oleh produk-produk Perseroan yang disesuaikan baik dari segi harga maupun kualitas.

Produk bubur kertas (*pulp*) yang telah di produksi oleh Perseroan tidak terdapat merek khusus dan untuk produk *tissue*, Perseroan menjual dalam bentuk *Jumbo Roll* tanpa merek.

10.6 SISTEM PENJUALAN DAN PEMASARAN PRODUK PERSEROAN

Sistem penjualan adalah sebagai berikut:

Sistem penjualan bubur kertas (*pulp*), kertas budaya dan kertas industri di pasar domestik melalui PT Cakrawala Mega Indah. Sedangkan untuk pasar ekspor, penjualan seluruh produk-produk Perseroan dipasarkan langsung ke pelanggan mancanegara.

Sistem pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Bubur Kertas (*Pulp*)

Pemasaran produk *pulp* dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- Berdasarkan *market landscaping analysis*, Perseroan berfokus pada pasar Asia sebagai *target market* yang paling optimal dan ekonomis dalam hal biaya transportasi/logistik;
- Berpartisipasi di *Media Pulp Conference*, yang mana diadakan 4 kali dalam setahun di berbagai negara. *Media Pulp Conference* ini merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual *pulp* untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, juga membahas *trend* pasar;
- Di beberapa negara dimana kita memiliki perwakilan penjualan, kita melakukan *service* dan pendekatan secara langsung;
- Berpartisipasi dalam beberapa media *Pulp & Paper International news*.

2. Kertas Budaya

Untuk produk kertas budaya, pemasaran Perseroan mengambil langkah-langkah utama untuk mengoptimalkan bisnis agar mendapatkan harga terbaik melalui pengaturan komposisi penjualan tiap negara diantaranya, dengan mempertahankan pangsa pasar domestik dan pasar ekspor utama seperti di Asia. Selain itu, Perseroan mengambil sikap selektif terhadap pasar-pasar tertentu dengan menimbang antara kebutuhan pemenuhan kapasitas dan harga jual.

Strategi lain yang dijalankan adalah mengatur komposisi produk dengan menaikkan target penjualan kertas fotokopi dibandingkan dengan kertas cetak biasa sehingga bisa mendapatkan "*margin*" yang lebih baik. Selain itu kontribusi volume dari produk-produk bernilai tambah tinggi seperti kertas berwarna tetap dijaga untuk memenuhi kapasitas mesin.

Aktivitas taktis seperti pameran dagang, kunjungan pelanggan ke pabrik Perseroan untuk melihat langsung proses dan hasil produk Perseroan, penyediaan "*call center*" untuk memudahkan pelanggan, dan media iklan cetak dan media sosial tetap dijalankan untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik pelanggan.

Untuk mempertahankan kesinambungan bisnis jangka panjang, Perseroan juga melakukan pengembangan pasar dan memperkuat basis pelanggan baru yang prospektif, meningkatkan kualitas produk secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui penerapan anggaran secara ketat, menjaga kesinambungan pasokan bahan baku serta melanjutkan upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Kertas Industri

Produk Kertas Industri Perseroan terus mengembangkan penjualannya di pasar lokal dan ekspor seiring dengan meningkatnya kebutuhan kemasan industrial seperti kemasan kertas coklat, kemasan makanan serta kemasan industrial lainnya. Selain menaikkan jumlah volume penjualan, Perseroan juga akan meningkatkan profitabilitasnya melalui pengembangan produk baru dan HVA (*High Value Added*) produk. Meningkatkan pangsa pasar di dalam dan luar negeri adalah fokus utama Perseroan, terutama pasar ekspor Asia. Melalui peningkatan layanan konsumen, inovasi produk dengan melihat *trend* pasar, memperluas jaringan *brand owner* dan konverter, memperbaiki kecepatan pengiriman dan meningkatkan kualitas produk yang bersaing dengan kompetitor adalah langkah-langkah spesifik yang akan terus dilakukan Perseroan dalam meningkatkan penjualan.

4. Tissue

Pemasaran produk *tissue* dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Menghubungi langsung pihak "Converter" terkait di negara bersangkutan. Nama-nama *Converter* bisa kita dapatkan dari:
 - i. Mengikuti atau menghadiri pameran internasional baik pameran *tissue* ataupun pameran mesin *tissue*;
 - ii. *Browsing* Internet.
- Melalui perwakilan penjualan di beberapa negara;
- Melalui *website* APP.

Berikut ini adalah data penjualan secara geografis:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September	
	2024	2023
Penjualan ekspor menurut geografis		
Penjualan ekspor yang terjadi di berbagai wilayah:		
Asia	899.239	1.148.774
Amerika	99.309	108.415
Eropa	191.328	116.511
Timur Tengah	80.145	110.261
Afrika	26.493	74.450
Australia	25.946	28.348
Total Penjualan Ekspor	1.322.460	1.586.759

10.7 PERSAINGAN USAHA

Dengan semakin berkembangnya persaingan di pasar global, tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar industri kertas budaya dan *pulp* serta kertas industri dan *tissue* yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi serta harga. Di pasar internasional, tingkat persaingan penjualan produk Perseroan cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Beberapa pesaing memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia, sehingga hal tersebut merupakan kelebihan dari pesaing, selain itu adanya tambahan kapasitas produksi di pasar dunia juga merupakan tantangan. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai aspek guna meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu pemain penting dalam industri ini. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan melakukan inovasi untuk pengembangan produk dan membuka pasar baru dengan cara memperluas jaringan distribusi melalui *merchant*, agen dan penjualan secara langsung ke pelanggan.

Digitalisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan permintaan kertas global. Namun, segmen *packaging*/kemasan tetap menjadi sektor dengan konsumsi kertas terbesar. Proporsi produksi segmen produk *packaging* atau kemasan mengalami kenaikan dari 58% pada tahun 2017 menjadi sekitar 64% pada tahun 2023 (Statista, 2024). Hal ini terutama didorong oleh beberapa faktor seperti adanya pertumbuhan pesat pada industri *E-Commerce* yang juga berdampak pada peningkatan permintaan *packaging*, peningkatan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan serta pertumbuhan permintaan industri makanan dan minuman kemasan serta layanan *takeaway*.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Budaya di Indonesia
 PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Budaya Dunia

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Double A (Thailand), UPM China Co Ltd, The Navigator Company (Portugal), JK Paper Ltd (India), Ballarpur Industries Limited (BILT -India), Mondi Plc (Europe), Suzano Papel e Celulose (Brazil) dan International Paper (USA).

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas di Indonesia

PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas Dunia

Suzano Papel E Celulose-Brazil, Empresas CMPC-Chile, UPM-Finlandia, Eldorado-Brazil, Klabin-Brazil, Arauco-Chile, Bracell-Brazil dan Cenibra-Brazil.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Industri di Indonesia

PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Surya Pamenang, PT Pakerin, PT Surparma Tbk dan PT Pelita Cengkareng Paper.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Industri Dunia

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, Lee & Man Paper Manufacturing Limited, Shanying Paper SRL, SCG Packaging, Shandong Chenming Paper Holdings Limited, OJI Holdings Corporation, APRIL-Asia Symbol, Stora Enso Oyj, Metsa Group dan Graphic Packaging International, Inc.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Indonesia

PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Graha Bumi Hijau, PT Sopanusa Tissue dan PT Suparma Tbk.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Dunia

Essity – Swedia, Kimberly Clark - Amerika Serikat, Georgia Pacific - Amerika Serikat, Procter & Gamble (P&G) - Amerika Serikat, Sofidel-Italia, Shanghai Taison Group-China, Hengan-China, Softys (CMPC) - Chile, Lee & Man Tissue – China

Kapasitas produksi Perseroan terhadap permintaan dunia berdasarkan data dari RISI 2023 vol 1 adalah sebagai berikut: *pulp* (bubur kertas) 1,7%, kertas budaya 1,9%, kertas industri 1,1% dan *tissue* 0,2%.

STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk kertas dan *tissue* dengan memfokuskan penjualan produk bubur kertas (*pulp*) dan kertas untuk pasar ekspor dan produk kertas industri dan *tissue* untuk pasar domestik;
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp*, kertas dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;
- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan.
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

10.8 STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk kertas dan *tissue* dengan memfokuskan penjualan produk bubur kertas (*pulp*) dan kertas untuk pasar ekspor dan produk kertas industri dan *tissue* untuk pasar domestik;
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp*, kertas dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;
- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan.
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

10.9 PROSPEK USAHA

Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,2% pada tahun 2023, dengan perkiraan menunjukkan kelanjutan pada tingkat tersebut hingga tahun 2025, meskipun dibatasi oleh biaya pinjaman yang tinggi dan penurunan dukungan fiskal pasca-pandemi. Inflasi diharapkan turun dari 6,8% pada tahun 2023 menjadi 5,9% pada tahun 2024 dan lebih lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025, dengan ekonomi maju mendekati target inflasi lebih cepat daripada negara-negara berkembang. Namun, *outlook* jangka panjang terpengaruh oleh dampak pasca-COVID-19, ketegangan geopolitik, dan kendala struktural yang mempengaruhi produktivitas dan integrasi ekonomi. Tantangan yang dihadapi oleh Tiongkok dan pasar-pasar berkembang utama lainnya dapat meredam prospek pertumbuhan global, mempengaruhi mitra dagang di seluruh dunia.



Beberapa guncangan ekonomi yang dihadapi global: inflasi yang lebih tinggi (terutama pada Amerika Serikat dan negara Eropa) yang menyebabkan kebijakan yang mengetat dan dampak negatif dari perang antara Russia dan Ukraina.


Ekonomi global mengalami perlambatan terdalam sejak pemulihan resesi tahun 1970. *World Bank* memprediksi *core inflation global* (tidak termasuk sektor energi) mencapai 5% jika disrupsi rantai pasokan persediaan dan tekanan pada pasar tenaga kerja tidak membaik. Investor juga memiliki ekspektasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga hingga hampir 4%. Keyakinan konsumen global mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.

Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.


Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya

Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang dikutip dari Pulp and Paper Products Council (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk kertas untuk industri cetak dan *stationery* mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan bubur kertas yaitu, produk kertas untuk *printing and writing* (-5,7%) pada tahun 2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat (lihat Gambar 1).

Gambar 1 Market Share Produk-Produk Turunan Kertas



Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Produk-Produk turunan per Negara




Sumber : PPPC, Mckinsey Research, Sinarmas Investment Research


Berdasarkan *Paper and Pulp Market Growth Development 2023* dari *MarketWatch* menyebutkan pasar produk kertas global tumbuh menjadi USD969.24 miliar di tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 yaitu USD890.44 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,8%. Peperangan antara Rusia – Ukraina menghambat pemulihan ekonomi, membuat harga komoditas meningkat, dan gangguan rantai pasokan yang menyebabkan gangguan pada pasar diseluruh dunia. Produk kertas diperkirakan akan tumbuh menjadi USD1.196 miliar pada 2026.

Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan *go-green* dengan menggunakan kertas sebagai kemasan mereka. Pada tahun 2021, permintaan wadah kertas meningkat sebesar 9,2 metrik ton menjadi 178,3 metrik ton (atau sebesar 5%) dan meningkat hingga 182 metrik ton pada tahun 2022. Hal itu menyebabkan pangsa pasar kemasan kertas meningkat menjadi 40,7%, terbesar diantara kemasan lainnya (lihat Gambar 3).

Gambar 3 Global Packaging Consumption by Sector




Gambar 4 Global Demand for Containerboard ('000)



Source: Bloomberg Research

Pada tahun 2020, kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan terbesar yang menyumbang sekitar 35% dari pasar produk kertas global. Sedangkan kawasan Amerika Utara adalah kawasan terbesar kedua yang menyumbang sekitar 26% dari pasar produk kertas global. Sementara pada tahun 2021, terdapat penurunan permintaan dari China sebesar 10% secara yoy. Hal ini disebabkan oleh *lockdown* dan *zero covid policy* dari pemerintahan China. Namun permintaan dari China di ekspektasi akan meningkat setelah *lockdown* diberhentikan dan didukung oleh pengiriman yang meningkat ke China sebesar 8,98% yoy (+12% YTD). (Sumber: PPPC, Mckinsey Research, Sinarmas Investment Research)

Gambar 5 Permintaan Bubur Kertas China




Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti *tissue* dan produk kemasan kertas masih mampu menembus CAGR 2%. Industri juga bertransformasi dan berkembang ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas percetakan.

Proyeksi Permintaan Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas, Kertas Kemasan dan *Tissue* di Asia

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas, kertas kemasan dan *tissue* baik ekspor (55%) maupun domestik (45%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Australia. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.

Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan dan harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global. Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas, kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2022–2027 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan *pulp* diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan paper diperkirakan sebesar -1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 5% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 4%.

Proyeksi Permintaan Bubur Kertas, Kertas dan *Tissue* di Asia



Product	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Average Growth
<i>Pulp</i>	66	70	73	77	81	84	5%
<i>Paper</i>	40	40	40	39	39	39	-1%
<i>Tissue</i>	17	18	19	20	21	22	5%
<i>Packaging</i>	140	143	149	156	162	168	4%
Total	264	269	280	292	303	312	3%

Sumber : RISI 2023 Vol 1

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha industri *pulp*, kertas, kertas kemasan dan hasil-hasil produksi kertas yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi serta harga. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu produsen *pulp* dan kertas terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

10.10 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan menjalankan operasi usaha dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pusat dan daerah, suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Perseroan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada minimalisasi dampak proses produksi terhadap lingkungan.

Komitmen menjaga lingkungan selaras dengan *Sustainability Roadmap Vision 2020* yang diluncurkan Perseroan melalui APP Group pada tahun 2012. Visi 2020 ini merupakan strategi keberlanjutan dan tata kelola perseroan yang komprehensif di semua lini operasi. Perseroan juga terus mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) melalui strategi Visi 2020. Visi 2020 mencakup isu-isu penting seperti sumber serat kayu Perseroan, kegiatan konservasi dan restorasi, pemenuhan hak asasi manusia, sampai dengan manajemen emisi dan limbah. Pada tanggal 5 Februari 2013, sebagai perkembangan dari *Sustainability Roadmap Vision 2020*. Perseroan melalui APP Group mengeluarkan Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy*) untuk melindungi hutan alam dimana pemasok serat kayu Perseroan beroperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya praktek deforestasi dalam seluruh rantai pasokan kayu Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh rantai pasokan kayu. Perseroan melalui APP Group bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memantau penerapan kebijakan dan pencapaiannya.

Proses implementasi dan target yang ingin dicapai di strategi Visi 2020 sudah hampir tercapai semua di tahun 2019. Perseroan telah mempersiapkan target Visi 2030 yang merupakan pengembangan Visi 2020 yang disusun melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, konsultan, akademisi dan pemerintah. Perseroan telah meluncurkan *Sustainability Roadmap Vision 2030* di bulan Juli tahun 2020. Dalam *Sustainability Roadmap Vision 2030*, Perseroan menjelaskan pendekatan keberlanjutan terbaru kami secara lebih rinci. Produksi, Hutan, dan Sumber Daya Manusia merupakan tiga pilar pendekatan yang saling terkait. Perseroan telah menetapkan tujuan untuk masing-masing pilar ini, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dalam proses-proses yang memengaruhi bisnis, rantai pasokan yang lebih luas, dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Produksi *pulp*, kertas, dan *tissue* menghasilkan volume limbah yang besar dan membutuhkan pembakaran berbagai jenis bahan bakar, keduanya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Perseroan telah menjalankan operasinya sesuai dengan seluruh persyaratan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Aspek-aspek lingkungan telah dikelola dan dipantau secara periodik sesuai persyaratan dokumen AMDAL. Perusahaan juga telah menerapkan standar internasional dibidang pengelolaan lingkungan melalui ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (SML).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memiliki suatu sistem sertifikasi multilevel yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2023, pabrik Indah Kiat Perawang dan Indah Kiat Serang memperoleh peringkat Biru, yang menunjukkan bahwa pabrik telah memenuhi semua peraturan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup.

Perseroan juga telah menjalankan program “3 R” yang merupakan program pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*. Perseroan menjalankan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan. Untuk mengurangi polutan, sistem pengolahan air limbah, Perseroan menggunakan sistem pengolahan biologis dengan lumpur aktif (*activated sludge*) dengan perlakuan fisika dan kimiawi untuk memastikan air limbah terolah dapat dialirkan secara aman ke badan penerima.

Indah Kiat Perawang memanfaatkan limbah lumpur (*sludge*) dari pengelolaan air limbah dicampur dengan limbah kulit kayu sebagai pupuk. Demikian pembuatan pupuk juga dihasilkan dari pengelolaan abu boiler, limbah yang dihasilkan dari produksi energi. Kemudian pupuk ini digunakan untuk kebutuhan operasi pemasok kayu *pulp* yang berada di sekitar pabrik. Perseroan terus mencari solusi, teknologi dan mitra untuk memberi kami peluang untuk dapat memanfaatkan limbah produksi.

Seluruh bubur kertas (*pulp*) yang digunakan Perseroan memiliki dokumentasi lacak balak yang menjamin bahwa bahan baku tersebut berasal dari sumber yang dapat dilacak dan legal. Sistem Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) bertujuan memastikan tidak ada bahan baku kayu yang diperoleh secara ilegal masuk ke dalam rantai pasokan. Implementasi sistem ini secara keseluruhan diverifikasi oleh badan sertifikasi independen, melalui beberapa skema audit baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*).

Perseroan telah memperoleh sertifikasi Lacak Balak berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) sejak tahun 2009. PEFC adalah program pengesahan standar sertifikasi hutan terkemuka yang diakui secara internasional yang mendukung terlaksananya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Beranggotakan 56 negara dan telah mendukung 45 skema sertifikasi hutan nasional di seluruh dunia, saat ini, skema sertifikasi PEFC merupakan skema sistem sertifikasi hutan terbesar di dunia, dengan luas hutan yang telah tersertifikasi sebesar lebih dari 295 juta hektar. Sertifikasi memungkinkan Perseroan untuk dapat menyatakan secara pasti bahwa produk-produknya yang bersertifikasi PEFC berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Sejak akhir 2014, PEFC telah mendukung secara formal salah satu skema sertifikasi di Indonesia, yaitu Indonesian *Forestry Certification Cooperation* (IFCC). Dukungan ini akan memudahkan industri kertas untuk mendapatkan bahan baku dengan standar PEFC dari pasar dalam negeri.

Selanjutnya sesuai dengan perundangan dan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem yang disusun pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk memastikan semua produk kayu Indonesia yang diperdagangkan telah memiliki status legalitas dan bisa dilacak asal muasalnya. Negara-negara importir produk berbasis kayu dari Indonesia akan memiliki kepastian bahwa produk-produk dengan sertifikasi SVLK telah mengikuti standar tinggi untuk legalitas kayu yang setara dengan sistem Lacak Balak dari negara-negara lain di dunia.

Sejak bulan November 2016, Uni Eropa secara resmi mengakui SVLK sebagai standar yang diakui dalam kerangka *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) melalui diaktifkannya FLEGT-VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) antara Uni Eropa dan Indonesia. Dengan diaktifkannya FLEGT-VPA ini, produk-produk

dengan logo SVLK akan lebih mudah masuk ke pasar Uni Eropa tanpa harus melakukan proses uji tuntas (*due diligence*).

Pabrik-pabrik Perseroan seluruhnya memiliki sertifikat SVLK sejak tahun 2012. Audit sertifikasi ini dilakukan oleh PT TUV Rheinland Indonesia, sebuah perusahaan jasa sertifikasi independen dan merupakan bagian dari TUV Rheinland Group yang berkantor pusat di Jerman. Sertifikat untuk pabrik berlaku sampai tahun 2027.

Perseroan berkomitmen untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan energi. Upaya Perseroan dalam konservasi energi meliputi:

- Penerapan efisiensi energi: Perseroan secara berkala memantau dan mengevaluasi penggunaan energi di seluruh lini produksi. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi area yang berpotensi untuk dioptimalkan dan menerapkan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi energi.
- Pemanfaatan energi terbarukan: Perseroan secara aktif mencari peluang untuk menggunakan energi terbarukan dalam proses produksinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi gas rumah kaca.
- Penerapan sistem manajemen energi ISO 50001:2018: Perseroan telah menerapkan sistem manajemen energi ISO 50001:2018 untuk memastikan komitmennya dalam konservasi energi terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan.

Perseroan meningkatkan penggunaan biomasa dengan mengubah produk sampingan seperti *black liquor* dan residu lainnya menjadi sumber energi untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Upaya ini merupakan langkah nyata Perseroan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim sehingga penggunaan biomassa naik sekitar 6 % dari 80.582.99 GJ menjadi 85.589.181 GJ. Penggunaan energi terbarukan pada tahun 2023 tersebut mencapai 55.4 % dari total penggunaan energi di Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan penggunaan bahan bakar terbarukan meningkat 6,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dicapai melalui program efisiensi energi dan perolehan unbundled REC (*Renewable Energy Certificate*) dari PLN di pabrik Serang. Perseroan juga telah memasang PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di pabrik Tangerang dan Serang dengan total kapasitas 8,765 MWp. Pemasangan PLTS tambahan di pabrik Perawang dengan kapasitas 12,86 MWp akan beroperasi di tahun 2024. Perseroan dapat mengurangi emisi scope 2 sebesar 115.666 tCO₂e atau penurunan sebesar 60,7%.

Indah Kiat Serang meningkatkan produksi sekaligus melaksanakan efisiensi energi. Hal ini menguntungkan bagi pabrik karena menunjukkan bahwa konsumsi energi menjadi lebih efisien. Beberapa upayanya adalah dengan menurunkan pemakaian energi *paper machine*, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, dan memperbaiki jaringan kelistrikan. Selain itu, upaya dan kemajuannya yang berkelanjutan terkait dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti pemanfaatan limbah padat dalam menghasilkan biogas, pemanfaatan tenaga surya dalam menghasilkan energi listrik, dan rencana untuk menggunakan bahan bakar terbaharukan di pembangkit.

Selain itu, Indah Kiat Perawang tetap menjaga penggunaan sumber energi terbarukan seperti penggunaan *bark*, *black liquor*, dan tankos dengan pemakaian tahun 2023 sebesar 65% dari total pemakaian energi.

Pihak atau Industri yang menjadi pemakai akhir:

Pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan:

Pulp/bubur kertas : pabrik kertas, pabrik kertas kemasan dan pabrik *tissue*.

Kertas : pabrik *converting* kertas, *printer* dan konsumen akhir.

Kertas kemasan : *converter*, *corrugator*, *printer* dan *brand owner*

Tissue : pabrik *converting tissue* dan konsumen akhir.

Ketergantungan Perseroan terhadap kontrak komersial meliputi kontrak dalam uraian berikut:

Perseroan tidak memiliki faktor risiko ketergantungan pada satu pihak tertentu terhadap pemasok dan pembeli. Perseroan juga memiliki alternatif dari perusahaan-perusahaan lain, yang antara lain:

1. Kontrak atas pasokan bahan baku kayu antara Perseroan dengan PT. Arara Abadi (perusahaan terafiliasi), yang berlaku sampai dengan 9 Januari 2031.
2. Komitmen surat pesanan Kertas Industri antara Perseroan dengan PT. Cakrawala Mega Indah (CMI) yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2029.
3. Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Energasindo Heksa Karya yang berlaku sampai dengan 21 Desember 2033 (untuk lokasi pabrik Perawang), dan 31 Desember 2029 (untuk lokasi pabrik Karawang).

10.11 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasional melalui program sosial yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas. Program-program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Secara korporat, program sosial kami mengacu pada SRV 2030 dan rekomendasi dari *Social Mapping* yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Pemerintah serta dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan. Komitmen ini mencakup dukungan terhadap pencapaian beberapa Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang meliputi Tanpa Kelaparan (2), Kehidupan Sehat dan Sejahtera (3), Pendidikan Berkualitas (4), Kesetaraan Gender (5), Air Bersih dan Sanitasi (6), Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (8), Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (12), serta Ekosistem Lautan (14).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan juga melibatkan pemberian pelatihan praktis kepada komunitas lokal tentang praktik berkelanjutan yang selaras dengan tujuan lingkungan, serta metode untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dan perdagangan mereka. Program inkubasi bisnis kami, misalnya, mengumpulkan para pengusaha yang sudah ada dan memberikan pelatihan untuk mengembangkan ide bisnis, membantu merancang kemasan produk yang menarik, serta mendorong mereka untuk memasarkan produk menggunakan teknologi digital. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Highlight Program Pemberdayaan Masyarakat**Indah Kiat Tangerang**

Pada tahun 2023, Indah Kiat Tangerang (IKT) mengembangkan program-program yang telah ada agar dapat mempertahankan momentum usaha para masyarakat. Melalui salah satu program unggulan "*Urban Farming*", IKT memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk kelompok tani yang melaksanakan kegiatan *urban farming* dengan skema hidroponik. Hingga kini terdapat lebih dari 12 kelompok petani hidroponik binaan IKT yang tersebar di delapan kelurahan sekitar pabrik IKT. Kisah sukses terbesar didapat oleh kelompok Goodfarm. Selain menghasilkan produk sayuran hidroponik yang berkualitas, keberhasilan kelompok ini juga telah direkognisi oleh pemerintah lokal. Keberhasilan mereka membuat kelompok ini seringkali dijadikan model percontohan *urban farming*, yang menarik minat kunjungan dari berbagai organisasi dari pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Beberapa anggotanya bahkan dipercaya untuk menjadi tenaga pelatih praktik hidroponik bagi daerah lain.

Saat ini kegiatan kelompok tani Goodfarm telah berkembang dengan merambah produk makanan dan snack berbasis sayuran, seperti keripik kentang, keripik bayam, kembang goyang, dan aneka minuman herbal. Produk-

produk ini cukup diterima dengan baik di pasaran, serta telah merambah sejumlah pameran produk UMKM besar bertaraf nasional. Pada 2023, kelompok tani binaan IKT membentuk Koperasi Bina Indah Lestari sebagai wadah kerja sama dalam peningkatan produksi, pemasaran, dan akses permodalan, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku *urban farming*. Kesuksesan mereka menunjukkan bukti nyata bahwa usaha pertanian juga dapat dilakukan didaerah perkotaan yang mana memiliki keterbatasan lahan.

Indah Kiat Serang

Pada tahun 2023, Indah Kiat Serang (IKS) terus mendukung sejumlah program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah kelompok perempuan di Desa Tegalmaja, melalui UMKM Tema Bambu Collection (Tema). Program ini mendukung tradisi pembuatan kerajinan tangan dari anyaman bambu, yang saat ini mulai berkurang akibat maraknya alternatif produk kerajinan tangan dari bahan lain seperti misalnya plastik.

Dukungan IKS dimulai dengan penanaman 1.000 bibit bambu yang dapat digunakan menjadi bahan baku, serta pelatihan keterampilan dan dukungan peralatan bagi kelompok UMKM Tema. Selain itu, bekerjasama dengan Yayasan Doktor Sjahir, Tokopedia, dan Shopee, IKS juga memberikan dukungan pemasaran produk Tema dengan menggunakan platform digital. Program ini telah berhasil meningkatkan pendapatan anggota UMKM hingga Rp1.000.000–Rp1.500.000 per bulan dan mengembangkan pemasaran produk hingga ke beberapa kota, seperti Bekasi dan Bogor. Pada tahun 2023, IKS bersama Pemkab Serang berupaya meningkatkan kualitas produk untuk pasar ekspor, termasuk dengan menyediakan pelatihan standar ekspor.

Dukungan IKS juga mencakup pengadaan tali limbah dari mesin pembuatan kertas, yang dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif selain bambu. Tali limbah ini digunakan untuk menambah dekorasi produk anyaman bambu, yang dapat meningkatkan nilai jualnya.

Kelompok UMKM kerajinan tangan lain yang didukung IKS adalah Cipta Handicraft Innovation Product (CHIP). Melalui limbah kayu bekas peti kemas IKS yang digunakan sebagai bahan baku, kelompok CHIP membuat berbagai macam produk kerajinan tangan seperti miniatur kapal, tempat tisu, dan gantungan kunci, dan souvenir lainnya yang dipasarkan secara online dan offline di berbagai kota.

Melalui dukungan pelatihan pembuatan produk dan peningkatan pemasaran, CHIP telah berhasil meningkatkan variasi dan kualitas produknya dengan sangat baik, sehingga menarik sejumlah instansi dalam negeri mulai dari Akademisi, TNI, Kementerian, yang secara rutin memesan produk souvenir dari CHIP. Tidak hanya itu, melalui sejumlah pameran UMKM yang diikuti, produk CHIP juga telah diekspor hingga India, Qatar, dan Dubai. pabrik pada tahun 2023.

Di bidang akses air bersih, IKS mendukung pembangunan sembilan titik sumur bor di tahun 2023 yang telah memberi akses air bersih bagi lebih dari empat ratus keluarga. Hingga kini, IKS telah mendirikan lebih dari seratus lima puluh instalasi air bersih yang dikelola oleh komite air bersih setempat untuk memastikan keberlanjutan dan perawatan instalasinya. Selain pembuatan sumur bor, melalui kerjasama dengan Palang Merah Indonesia dukungan air bersih juga diberikan secara rutin saat musim kemarau di sejumlah titik di area IKS yang sering mengalami krisis air bersih

Program dukungan tanggung jawab sosial IKS juga merambah aspek infrastruktur. Melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), IKS menyediakan dukungan hunian yang aman dan sehat bagi keluarga tidak mampu melalui renovasi rumah yang didanai bersama pemerintah daerah Serang, Koramil, serta perusahaan swasta lainnya yang beroperasi disekitar IKS. Hingga tahun 2023, sebanyak 44 rumah telah dibangun, termasuk 6 unit yang akan diselesaikan pada tahun 2024.

Mendukung visi pemerintah dalam pengelolaan sampah, IKS berkolaborasi dengan Bank Sampah Digital untuk mengumpulkan kertas daur ulang sebagai bahan baku. Terdapat 145 titik pengumpulan sampah dengan lebih dari 3.000 nasabah dari berbagai komunitas. Sistem ini dikelola melalui skema bagi hasil untuk koperasi yang

berpartisipasi, dengan tujuan meningkatkan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi kertas bekas sebagai bahan daur ulang.

Indah Kiat Perawang

Program tanggung jawab sosial Indah Kiat Perawang (IKP) dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun kemitraan berkelanjutan di wilayah Siak, Riau. Dengan fokus pada pengembangan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan, Perseroan berupaya berkontribusi pada kemakmuran masyarakat setempat sambil memperlihatkan komitmen sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Salah satu program unggulan IKP adalah Pelatihan Sistem Pertanian Terpadu, yang kini memasuki angkatan ke-16. Program ini telah melahirkan petani dan peternak sukses, seperti Khairul Azhar, yang kini dapat menghasilkan hingga lebih dari Rp10 juta per bulan dari usaha perkebunannya yang mencakup melon, semangka, dan labu. Sebelum menerima program, Khairul memiliki tantangan dalam mengembangkan pertanian dan peternakannya. IKP juga mendukung UMKM melalui pelatihan, pendampingan, perluasan pemasaran, dan pemberian modal usaha. Melalui kerja sama dengan Yayasan Dokter Sjahrir dan Womenpreneur Community, lebih dari 123 UMKM kini mengalami peningkatan penghasilan yang signifikan, hingga mencapai lima hingga lima belas juta rupiah per bulan.

Dalam pemberdayaan perempuan di sekitar pabrik, beberapa UMKM yang menghasilkan produk rajut dan jahit telah terbentuk. IKP mendukung pelatihan menjahit untuk meningkatkan keterampilan dan memberdayakan kelompok Perempuan, agar tercipta kemandirian secara finansial, yang turut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu IKP juga mendukung pengrajin melalui pengadaan limbah strap plastik yang digunakan sebagai bahan baku anyaman berbagai kerajinan tangan, mengubah limbah yang tidak terpakai menjadi produk bernilai tinggi.

Dalam bidang pendidikan, IKP menyediakan beasiswa bagi siswa SMA di sekitar pabrik yang diterima di perguruan tinggi negeri. Hingga saat ini terdapat lebih dari lima puluh mahasiswa yang telah menerima beasiswa ini.

Melalui sejumlah program CSR diatas, IKP berhasil memenangkan penghargaan “Gold Champion Award” dari Bisnis Indonesia, sebagai apresiasi atas kontribusi perusahaan dalam pengembangan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan pemberian dukungan bagi UMKM lokal.

Secara rinci, berikut list kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan:

A Charity	
1	Peningkatan akses air bersih melalui distribusi air bersih pada musim kemarau;
2	Bantuan hewan kurban – idul adha
3	Peningkatan akses pendidikan melalui santunan anak yatim dan kegiatan agama lainnya;
4	Sumbangan bantuan korban bencana alam;
5	Dukungan kegiatan keagamaan melalui Ikatan Mubaligh Indah Kiat (IKAMI);
6	Dukungan kegiatan keagamaan melalui Wakaf Al Quran;
7	Peningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat perayaan MTQ;
8	Peningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui bakti sosial;
9	Dukungan kegiatan kepemudaan dan karangtaruna;
10	Bazaar Safari Ramadhan (minyak goreng);
11	Dukungan program peningkatan prestasi olah raga
B Infrastruktur	

- 12 Peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan fasilitas perpustakaan dan peralatan olah raga untuk sekolah;
- 13 Pembangunan rumah ibadah dan sekolah, dan fasilitas umum lainnya;
- 14 Peningkatan akses sarana fasilitas umum untuk masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat atau pengajuan proposal.

C Pengembangan Kapasitas

- 15 Dukungan kegiatan posyandu melalui pelatihan kader Posyandu dan atau bantuan fasilitas Posyandu;
- 16 Beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi dan siswa tidak mampu;
- 17 *On the Job Training* (PKL) untuk siswa/ mahasiswa.
- 18 Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pelestarian lingkungan; penghijauan
- 19 Program peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyuluhan, kampanye PHBS, pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat;
- 20 Peningkatan akses Pendidikan nonformal melalui Rumah Pintar;
- 21 Forum komunikasi *stakeholder* sekitar mill;

D Pemberdayaan Masyarakat

- 24 Pemberdayaan kelompok petani melalui sistem pertanian-peternakan terpadu;
 - 25 Pemberdayaan kelompok peternak sapi melalui perguliran sapi;
 - 26 Pemberdayaan UMKM makanan ringan dan kue (seperti: kripik tempe, aneka kripik, kue donat, abon ikan, bubuk jahe melalui pelatihan dan pendampingan usaha;
 - 27 Pemberdayaan aneka UMKM melalui usaha kerajinan rotan, kerajinan dari limbah kayu pabrik, pengrajin tenun, pengrajin tali strapping bekas, menjahit, dll;
 - 28 Konservasi pantai utara Tangerang melalui pengelolaan tanaman bakau dan pemberdayaan kelompok tani pesisir;
 - 29 Pemberdayaan petani hidroponik;
 - 30 Pemberdayaan perikanan darat lele-mujahir;
 - 31 Pemberdayaan UMKM memanfaatkan limbah kayu peti kemas
 - 32 Pemberdayaan Pemberdayaan ekonomi wanita melalui UMKM anyaman bambu dan limbah tali paper machine (PM)
 - 33 Dukungan program rumah tidak layak huni (RUTILAHU) kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten, TNI dan masyarakat;
 - 34 Peningkatan akses air bersih dan sanitasi masyarakat beserta pengelolaannya;
 - 35 Peningkatan kualitas pendidikan melalui dukungan mebeler (meja & kursi) dengan memberdayakan tukang kayu sekitar pabrik memanfaatkan limbah kayu peti kemas
 - 36 Dukungan permodalan untuk usaha melalui melalui pinjaman lunak koperasi dan kegiatan simpan pinjam.
-

Berikut ini adalah total pengeluaran kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan:

Jenis Kegiatan	30 September 2024	31 Desember 2023
Keagamaan dan prasarana tempat ibadah	31.774	146.298
Kemasyarakatan, pasar murah dll	79.004	190.232
Olahraga, seni dan budaya	5.468	3.701
Pelayanan kesehatan	7.580	10.772
Pendidikan, pelatihan dan beasiswa	329.003	742.028
Total	452.829	1.093.031

VII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan Bunga Obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

1. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap Bunga Obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Fasilitas Khusus Perpajakan

Fasilitas Khusus Perpajakan yang diperoleh Perseroan adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh untuk proyek investasi pembangunan pabrik Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 3/TH/PMA/2023 tertanggal 31 Maret 2023.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.979.595.000.000,- (dua triliun Sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta Rupiah).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	155.000.000.000	273.785.000.000	173.500.000.000	602.285.000.000	20,21
2.	PT BCA Sekuritas	1.400.000.000	110.050.000.000	17.500.000.000	128.950.000.000	4,33
3.	PT BNI Sekuritas	221.050.000.000	68.355.000.000	4.850.000.000	294.255.000.000	9,88
4.	PT CIMB Niaga Sekuritas	10.000.000.000	62.950.000.000	14.000.000.000	86.950.000.000	2,92
5.	PT Indo Premier Sekuritas	172.185.000.000	84.400.000.000	74.000.000.000	330.585.000.000	11,09
6.	PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	112.000.000.000	120.000.000.000	55.500.000.000	287.500.000.000	9,65
7.	PT Mandiri Sekuritas	140.925.000.000	52.995.000.000	24.940.000.000	218.860.000.000	7,35
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	100.000.000.000	73.150.000.000	60.650.000.000	233.800.000.000	7,85
9.	PT Sucor Sekuritas	67.100.000.000	129.250.000.000	49.000.000.000	245.350.000.000	8,23
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	140.110.000.000	385.530.000.000	25.420.000.000	551.060.000.000	18,49
TOTAL		1.119.770.000.000	1.360.465.000.000	499.360.000.000	2.979.595.000.000	100

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C.

Serta menerbitkan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dimana sebesar Rp1.545.670.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	61.000.000.000	120.800.000.000	133.550.000.000	315.350.000.000	20,40
2.	PT BCA Sekuritas	75.000.000.000	82.725.000.000	25.500.000.000	183.225.000.000	11,85
3.	PT BNI Sekuritas	62.200.000.000	39.880.000.000	37.830.000.000	142.910.000.000	9,25
4.	PT CIMB Niaga Sekuritas	50.000.000.000	38.000.000.000	-	88.000.000.000	5,69
5.	PT Indo Premier Sekuritas	50.120.000.000	18.480.000.000	38.460.000.000	107.060.000.000	6,93
6.	PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	55.000.000.000	38.000.000.000	20.000.000.000	113.000.000.000	7,31
7.	PT Mandiri Sekuritas	67.250.000.000	39.495.000.000	36.925.000.000	143.670.000.000	9,29
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	72.400.000.000	28.000.000.000	20.000.000.000	120.400.000.000	7,79

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
9.	PT Sucor Sekuritas	40.000.000.000	37.000.000.000	5.000.000.000	82.000.000.000	5,31
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	110.050.000.000	130.640.000.000	9.365.000.000	250.055.000.000	16,18
TOTAL		646.020.000.000	573.020.000.000	326.630.000.000	1.545.670.000.000	100

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Desember 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 3 Desember 2027 untuk Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Seri C.

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas .

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Penentuan Tingkat Bunga dan Nisbah

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Mudharabah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing peneringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners

Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50
Jl. M.H.Thamrin No. 1
Jakarta Pusat 10310

Nama Rekan : Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H, M.A
Nomor STTD : STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Februari 2023
Keanggotaan : Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 92.10415
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 92036
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan surat No. 124/IKPP-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024

Tugas Pokok : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770

Nomor STTD : 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
Keanggotaan : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Asosiasi
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta perjanjian yang berkaitan dengan Eali Amanat.

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan surat No. 172/IKP-DIR/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Tugas Pokok : Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Notaris : **Aulia Taufani, SH**
Menara Sudirman Lt. 18 ABD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190

Nomor STTD : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023
Keanggotaan : 0060219710719
Asosiasi
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan surat No.184/IKPP-DIR/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Tim Ahli Syariah : **Yuke Rahmawati**
Kep-01/PM.02/PJ-ASPM/2023
Rully Intan Agustian
Kep-13/PM.02/PJ-ASPM/2023

Perseroan menunjuk Tim Ahli Syariah berdasarkan surat No. 182/IKPP-DIR/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

Tugas Pokok : 1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk; dan

4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk apabila diperlukan.

Perusahaan : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Pemeringkat Efek Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot.9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat. PT Bank KB Bukopin Tbk telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan 30325/CMSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dan 30326/CMSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024, menyatakan bahwa (i) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diwaliamanati; (ii) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (iii) telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020 dan POJK No. 19/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper dan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan terakhir Anggaran Dasar KB Bank diubah dengan akta tertanggal (28-6-2024) dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat Nomor 117 dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua belas Juli 2024 (12-07-2024) Nomor : AHU-AH.01.03-0171361.

Per 31 Oktober 2024, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, Stic Eugene Star Holding Inc sebesar 16.98% dan pemegang saham lainnya dengan pemilikan dibawah 5% sebesar 16.14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bank telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bank juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bank terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan KB Bank . PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bank Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bank menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin *Innovation Labs*).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangannya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 31 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A	Saham Kelas B	Jumlah	%
Modal Dasar	21.337.978	207.866.202.200	207.887.540.178	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh				
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	0	125.655.736.951	125.655.736.951	66.88
2. STIC Eugene Star Holdings Inc	0	31.900.000.000	31.900.000.000	16.98
3. Pemegang saham lainnya	21.337.978	30.310.464.941	30.331.802.919	16.14
Jumlah Modal Ditempatkan	21.337.978	187.866.201.892	187.887.539.870	100.00
Saham Dalam Portepel	0	20.000.000.308	20.000.000.308	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 28 Juni 2024 Nomor: 116, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	:	Seng Hyup Shin*
Komisaris	:	Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	:	Stephen Liestyo
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama	:	Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama	:	Robby Mondong
Direktur	:	Dodi Widjajanto
Direktur	:	Henry Sawali
Direktur	:	Jung Ho Han
Direktur	:	Jang hyuk Im*
Direktur	:	Helmi Fahrudin

*Dengan ketentuan bahwa Tuan Seng Hyup dan Tuan Jang Hyuk Im terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank .

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk *plafond* kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services, trade finance, bank garansi, dan jasa keagenan* dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 185 (seratus delapan puluh lima) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 Mei 2024, PT Bank KB Bukopin, Tbk telah mewaliamanati sekitar Rp.73 Triliun outstanding Obligasi dan MTN.

5. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

6. PENGALAMAN BANK KB BUKOPIN

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT KB Bukopin Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan *Medium Term Note* (MTN) diberperpa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut:

- Financial Institution

- Property
- Infrastruktur
- Mining
- Manufacture
- Telecommunication
- Media & Information
- Farmasi
- Gas
- Food & Beverage

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.
- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank KB Bukopin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2023	2022
ASET		
Kas	289.184	524.320
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	4.140.431
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	6.377	75.647
Pihak ketiga	336.504	668.412
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(300)	(89)
Giro pada bank lain - neto	342.581	743.970
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	2.133.567	12.180.830
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930	3.362.099
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.067.387	588.835
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.145.932	8.059.020
	17.536.249	12.009.954
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(109)	(76)
Surat-surat berharga - neto	17.536.140	12.009.878
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	2.572.152	-
Tagihan Derivatif	3.040	9.254
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah		
Pihak Berelasi	640.646	761.333
Pihak Ketiga	48.777.970	49.822.101
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.582.834)	(1.626.676)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	45.835.782	48.956.758
Tagihan akseptasi	132.577	17.346
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.613)	(211)
Tagihan akseptasi -neto	130.964	17.135
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.646.734	4.686.955
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.413.059)	(1.290.753)
Aset tetap dan aset hak guna- neto	3.233.675	3.396.202
Aset pajak tangguhan - neto	2.670.543	1.942.151
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	635.815	485.049
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(350.230)	(283.055)
Aset tak berwujud – neto	285.585	201.994
Aset lain-lain - neto	6.068.452	5.872.414
TOTAL ASET	84.307.300	89.995.352
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	431.402	388.522
Simpanan nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	9.094	260.318
Pihak ketiga	3.168.554	3.317.609
Tabungan		
Pihak berelasi	18.491	9.870
Pihak ketiga	6.854.693	6.945.914
Deposito berjangka		

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2023	2022
Pihak berelasi	40.311	55.847
Pihak ketiga	34.698.000	41.372.812
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	7.699.413	10.121.907
Pihak ketiga	187.308	259.468
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	219.631	-
Liabilitas derivatif	808	12.259
Liabilitas akseptasi	132.577	17.346
Pihak berelasi	6.544.886	6.533.582
Pihak ketiga	5.159.606	4.666.549
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	3.392.718
Utang pajak	64.635	56.496
Liabilitas lain-lain	1.570.140	1.367.530
Total Liabilitas	70.197.137	78.778.747
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 127.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	19.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.286.428
Uang muka setoran modal	-	3.000.000
Surplus revaluasi aset	1.603.893	1.605.649
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	7.563	2.625
Akumulasi defisit	(14.700.914)	(8.673.269)
	14.136.309	11.221.433
Kepentingan non-pengendali	(26.146)	(4.828)
Total Ekuitas	14.110.163	11.216.605
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	84.307.300	89.995.352

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	4.374.694	3.721.413
Pendapatan Syariah	486.942	407.257
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.861.636	4.128.670
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(3.746.710)	(2.828.375)
Beban Syariah	(306.044)	(250.792)
Total beban bunga dan Syariah	(4.052.754)	(3.079.167)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	808.882	1.049.503
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	333.732	323.340
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	(8.899)	13.082
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – neto	29.265	31.815
Lain-lain	102.429	131.272
Total pendapatan operasional lainnya	456.527	499.509

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2023	2022
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(5.537.792)	(3.948.482)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	5.235	(1.919)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi - neto	1.999	(2.272)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(269.055)	(81.325)
Kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	155.384	(147.542)
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.371.594)	(1.571.018)
Gaji dan tunjangan karyawan	(809.976)	(734.432)
Premi program penjaminan pemerintah	(98.812)	(118.790)
Total beban operasional lainnya	(2.280.382)	(2.424.240)
RUGI OPERASIONAL	(6.659.202)	(5.056.768)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	(128.185)	(88.888)
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(6.787.387)	(5.145.656)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	-
Tanggungan	731.684	113.152
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	731.684	113.152
RUGI TAHUN BERJALAN	(6.055.703)	(5.032.504)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	8.640	25.736
Perubahan surplus revaluasi aset	(1.756)	77.837
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.900)	(5.663)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.330	(70.134)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.392)	15.429
Penghasilan komprehensif lain - neto	9.922	43.205
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(6.045.781)	(4.989.299)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(6.034.077)	(5.027.460)
Kepentingan non-pengendali	(21.626)	(5.044)
	(6.055.703)	(5.032.504)
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(6.024.463)	(4.984.356)
Kepentingan non-pengendali	(21.318)	(4.943)
	(6.045.781)	(4.989.299)

10. INFORMASI MENGENAI PENELAAHAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan Surat Pernyataan nomor 30325/CMSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dan Surat Pernyataan nomor 30326/CMSF/XI/2024 tanggal 12 November 2024 meliputi:

- a. Penelaahan terhadap Perseroan, meliputi:
 - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
 - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

- Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
 - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
 - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.
- b. Penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliananatan, meliputi:
- Penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliananatan dengan pedoman Kontrak Perwaliananatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

11. INFORMASI

Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8

Jl. MT. Haryono Kav. 50-51

Jakarta 12770, Indonesia

Telepon : (021) 7988266, (021) 7989837 ; Ext : 1821/1817

Faksimili : (021) 7980625

Up. : Capital Market Service & Financial Institution Department

XI. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 2 Desember 2024 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya..

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 26 November 2024 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 28 November 2024 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 3 Desember 2024;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPU dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPU dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPU dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPU dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau

FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 29 November 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 2 Desember 2024 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening : 005-5054-363 Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening : 993-0048-938 Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank BCA Cabang: KCK No. Rekening: 2050086740 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0010478758 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank BNI Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 788-8899-787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rekening: 8001.6344.2600 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rekening: 8600.0829.8400 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701528328 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank Central Asia Cabang : KCU SCBD	Bank Central Asia Syariah Cabang : Jatinegara

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
	No.Rekening : 006.799.9898 Atas Nama : PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	No.Rekening : 001.881.8898 Atas Nama : PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020-00556-6028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening: 0097-1134-003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170.416.728 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739.000.019 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 1040004780990 Atas nama : PT Sucor Sekuritas	Bank Nano Syariah Cabang : Cik Ditiro No. Rek: 993 0290 103 Atas nama : PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 3 Desember 2024 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
Nama Bank	PT Bank Sinarmas Tbk	PT Bank Syariah Indonesia
Cabang	Thamrin	Thamrin
Atas Nama	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Nomor Rekening	0000013633	7001437927

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 26 & 28 November 2024 pukul 09.00 sampai 16:00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA,
Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood
Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id
mail: dcm@bnisekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta
12190, Indonesia
Tel : (021) 5084 7847
Fax : -
Website: www.cimbniaga-ibk.co.id
Group email :
jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile : (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Equity Tower 9th & 22nd Floor,
Suite A, E & F, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2991 1888
Faksimile: (021) 2991 1911
Website: www.kisi.co.id
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III Lt. 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Indonesia
Tel: (021) 8066 8500
www.maybank-ke.co.id
Email:
fixedincome.indonesia@maybank.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th
Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Fax: (021) 2788 9288
Website:
www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM